

**PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
PEMILU PARTISIPATIF BAWASLU KABUPATEN
BOYOLALI PADA PEMILU 2019**

SKRIPSI

Diajukan Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang



Oleh:

MUHAMMAD FIKRI NUR MUSTOFA

NIM 1606016063

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Muhammad Fikri Nur Mustofa

NIM : 1606016063

Judul Skripsi : Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019

Dengan ini maka saya telah setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 21 April 2021

Pembimbing I



H. Muhammad Adib M.Si.

Pembimbing II



Masrohatun M.Si

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

**(Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali
pada Pemilu 2019)**

Disusun Oleh :

Muhammad Fikri Nur Mustofa

1606016063

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 16 Juni 2021 dan dinyatakan

LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua



H. Amin Farih M.Ag

Sekretaris



Masrohatun M.Si


Penguji 1



Drs. H. Nur Syamsudin M.Si



Penguji 2



Muhammad Mahsun M.A

Pembimbing 1



H. Muhammad Adib M.Si

Pembimbing 2



Masrohatun M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Muhammad Fikri Nur Mustofa menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “*Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019*” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Sumber-sumber lain yang menjadi referensi dan rujukan di dalam penulisan skripsi ini saya sertakan untuk menjadi koreksi kemudian. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan Terima Kasih.

Semarang, 4 Mei 2021

Yang menyatakan



Muhammad Fikri Nur Mustofa

NIM: 1606016063

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019*” tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita sangat nanti-nantikan syafaatnya baik didunia maupun di akhirat nanti.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang penulis dapatkan dan merupakan sebuah hasil akhir dari akumulasi proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulis berkuliah di program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran penulis selama berkuliah di Fisip Uin Walisongo Semarang dan di dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan , bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Tufiq M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M.Hum beserta jajaran atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan.
3. Kepala Program Studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. H Nur Syamsudin M.Si beserta jajaran yang telah

memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini sekaligus sebagai Dosen Wali penulis.

4. Segenap jajaran dosen Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan ke dalam penyusunan serta penulisan skripsi yang penulis lakukan.
5. Bapak H. Adib M.Si dan Ibu Masrohatun M.Si pembimbing skripsi yang telah menyediakan dan menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu Penulis Alm. Bp Sofwan dan Ibu Nuryani serta kakak dan adik penulis Alm. Muhammad Efendy, Anis Nur Rohmah dan Dewi Nur Azizah atas segala dukungan motivasi, moral, material yang tak terhingga bagi penulis sehingga mampu mengantarkan penulis sampai dengan titik ini dengan mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali yang telah memberikan ijin teknis penelitian ini sehingga penulis bisa melakukan penelitian dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
9. Komisioner Bawaslu Kabupaten Boyolali, Bapak Rubiyanto S.Sos beserta seluruh jajarannya yang sudah memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun.
10. Seluruh Kepala Desa beserta jajarannya dan juga masyarakat desa yang penulis libatkan dalam penulisan ini yang tak bisa disebutkan

satu persatu yang sudah memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun.

11. Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Boyolali yang sudah memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun.
12. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, hanya bisa mengucapkan *Jazakumullah khairal jaza'*.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya persembahkan sebuah karya ini untuk Almarhum Bapak Sofwan dan Ibu Nuryani yang telah memberikan seluruh tenaga, fikran doa dan dukungan serta menyertai saya dalam setiap langkah kehidupan

Dan untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik prodi Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk berporses mengenal kehidupan dunia yang sesungguhnya.

MOTTO

“Ketaatanmu sama sekali tidak bermanfaat bagi-Nya, begitupun kemaksiatanmu sama sekali tidak memberi mudharat bagi-Nya, Dia perintah dan larang sesuatu tak lain untuk kebaikanmu sendiri”

Ibnu ‘Athoillah

“Siapa yang hidup dengan ilmu akan menemukan kemudahan, siapa yang hidup dengan seni akan menemukan keindahan, siapa yang hidup dengan agama perjalanannya akan terarah”

KH Agoes Ali Mashuri

“Belajar tanpa berfikir tidak ada gunanya, tapi berfikir tanpa belajar sangat berbahaya”

Dr. (HC) Ir. Soekarno

ABSTRAK

Muhammad Fikri Nur Mustofa, 1606016063, Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021

Dalam hal pentingnya pemilu terselip masalah mendasar tentang issu pengawasan pemilu partisipatif, Pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam proses pengawasan pemilu menjadi sangat substansial. Sejatinya Pemilu adalah sarana konversi dan kedaulatan suara rakyat yang harus dijaga dan dikawal, kemudian pengawasan partisipatif dilakukan agar kapasitas pengawasan Pemilu semakin kuat dan mendorong perluasan wilayah pengawasan dan juga pengawasan partisipatif pengawasan Pemilu adalah satu bentuk partisipasi aktif yang lebih mengarah pada pengawalan proses pemilu. Pengawasan partisipatif ini merupakan salah satu ruang pembelajaran politik bagi semua pihak termasuk masyarakat, dan juga sebagai pengawalan hak dasar warga negara yaitu hak suara agar tidak disalahgunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi pelibatan stakeholders masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada pemilu 2019 kemudian mengetahui faktor pendorong dan penghambat pelibatan masyarakat yang di hadapi selama proses kolaborasi antara Bawaslu kabupaten Boyolali dengan stakeholders dalam program pengawasan partisipatif pada pemilu 2019.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menarasikan serta melihat bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh Bawaslu Boyolalu dengan stakeholders dalam upaya melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu 2019 kemudian membentuk inovasi dan terobosan yang baru, Data diperoleh dengan melakukan peneitian lapangan, dilanjutkan dengan proses wawancara, dokumentasi dan juga dengan studi literatur dari tulisan-tulisan terkait sebelumnya. Analisis data dilakukan menggambarkan fenomena dari data yang ditemukan di lapangan. berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Boyolali sudah berkolaborasi yaitu dengan pengawasan partisipati dengan stakeholders masyarakat akan tetapi masih kurang maksimal dalam menjalankan program pengawasan partisipatif

(Kata Kunci : Pengawasan Partisipatif, Pelibatan Masyarakat, Kolaborasi, Pemilu 2019)

ABSTRACT

Muhammad Fikri Nur Mustofa, 1606016063, Community Involvement in the Participatory Election Supervision of Bawaslu Boyolali Regency in the 2019 Election. Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Walisongo State Islamic University Semarang, 2021

In terms of the importance of elections tucked away fundamental issues about participatory election surveillance issu, the importance of public political participation in the process of election surveillance becomes very substantial. In fact, elections are a means of conversion and sovereignty of the people's vote that must be maintained and controlled, then participatory supervision is carried out so that the capacity of election supervision is stronger and encourages the expansion of surveillance areas and also participatory supervision of election supervision is a form of active participation that leads to more control of the electoral process. Participatory supervision is one of the political learning spaces for all parties including the community, and also as an escort of the basic rights of citizens, namely the right to vote so as not to be misused.

This study aims to find out the collaboration of community stakeholders involvement in participatory supervision in the 2019 elections and then find out the driving factors and obstacles to community involvement faced during the collaboration process between Bawaslu of Boyolali district and stakeholders in the participatory supervision program in the 2019 elections. This research uses a qualitative method with a case study approach to narrate and see how the collaboration process carried out by Bawaslu Boyolalu with stakeholders in an effort to involve the community in the supervision of the 2019 elections then forms new innovations and breakthroughs, data obtained by conducting field research, followed by the interview process, documentation and also with literature studies from previous related writings. Data analysis is carried out describing the phenomenon from data found in the field. Based on the results of data processing, it can be concluded that Bawaslu Boyolali has collaborated, namely with participatory supervision with community stakeholders, but is still not optimal in carrying out participatory supervision programs.

(Keywords: Participatory Supervision, Community Involvement, Collaboration, 2019 Election)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	16
KERANGKA TEORI	17
A. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	17
B. Urgensi Tujuan dan Alasan <i>Collaborative Governance</i>	19
C. Model <i>Collaborative Governance</i>	21
D. Faktor Pendorong dan Penghambat <i>Collaborative Governace</i>	23
OBJEK PENELITIAN.....	28
A. Profil Kabupaten Boyolali.....	28
1. Sejarah Kabupaten Boyolali.....	28
2. Gambaran Geografis.....	30

3.	Gambaran Demografis	34
4.	Visi Misi Kabupaten Boyolali	36
B.	Profil Bawaslu Kabupaten Boyolali	38
1.	Sejarah dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali	38
2.	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Boyolali	39
3.	Tugas Anggota Bawaslu :	40
4.	Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Boyolali	43
5.	Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Boyolali	44
PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGAWASAN		
PARTISIPATIF BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI PADA PEMILU 2019...45		
A.	Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali pada pemilu 2019	45
1.	Pembentukan Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang	47
2.	MoU dan Sosialisasi dengan Lapisan Stakeholder Masyarakat	55
3.	Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKKP)	58
4.	Gelar Budaya	62
B.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019.....	67
1.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019	67
PENUTUP		
77		
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		
80		
<i>Lampiran I</i>		
85		
<i>Lampiran II</i>		
92		
<i>Lampiran III</i>		
97		
<i>Lampiran IV</i>		
98		
<i>Lampiran V</i>		
101		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		
115		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	35
Tabel 3.2	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	23
Gambar 2.2.....	27
Gambar 3.1	33
Gambar 3.2.....	44
Gambar 4.1	66
Gambar 4.2	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Pada mulanya pengawasan yang dilakukan pada periode pemilu sebelumnya masih terasa belum cukup mampu menjawab situasi dan ragam kompleksitas persoalan pengawasan pemilu dikarenakan hanya menjadi kuasa dominan pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dan juga faktanya partisipasi masyarakat masih tergolong rendah terutama pada sistem pengawasan. Kemudian seiring paradigma yang berkembang pergeseran pengawasan yang dahulu menjadi domain kepemilikan para penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu mulai diubah menjadi wilayah kepemilikan bersama dalam hal ini pelibatan masyarakat. Dalam konteks ini bergeser dari wilayah yang berdimensi *government* yang tunggal dan otoritatif menuju dimensi *governance* yang jamak sebagaimana dalam kajian pemerintahan (Wibawa, 2019).

Bawaslu sebagai lembaga yang dihadirkan untuk mendukung pelaksanaan demokrasi yang baik sebagai upaya menelurkan pemimpin yang berkualitas. Bawaslu merupakan lembaga resmi melakukan pengawasan pemilu berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang pemilihan umum dan hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi

atas Judicial Review (JD) atas Undang-undang tersebut dikabulkan maka Bawaslu menjadi lembaga yang bersifat tetap. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 Bawaslu dikuatkan dengan lahirnya Bawaslu di daerah dengan nama Bawaslu Provinsi dan juga memiliki kewenangan tambahan mengangani sengketa. Bawaslu Kabupaten/Kota mendasar pada Perpres nomor 68 tahun 2018 merubah status dari Panwaslu kabupaten/kota yang bersifat ad-hoc menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota (Wibawa, 2019).

Dengan dasar di atas pengawasan partisipatif melalui Bawaslu semakin melembaga dari tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Ide pengawasan partisipatif muncul karena adanya kesadaran akan perlunya selalu membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam setiap proses politik. Landasan berpikirnya adalah semakin suatu peristiwa politik diwarnai partisipasi publik yang tinggi dan terjadi di berbagai tahapan, maka proses politik tersebut semakin mendekati demokrasi yang ideal. Dengan demikian, harapan akan terciptanya pemilu berkualitas, yakni pemilu yang jujur dan adil, dapat terwujud. Inilah sebuah *ijtihad* dalam rangka membangun kualitas demokrasi yang lebih baik guna memastikan terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi.

Pengawasan partisipatif yang kolaboratif dibutuhkan dalam setiap pagelaran politik termasuk pemilu tahun 2019 karena adanya peluang kecurangan yang lebih besar baik dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun masyarakat secara umum. Peran pengawasan partisipatif ini harus memastikan bahwa apa yang dilakukan dan diawasi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 94 ayat 1 huruf d yang berbunyi “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu” dan pasal 448 tentang partisipasi masyarakat dalam ayat 1 dijelaskan bahwa “Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.” Kemudian partisipasi masyarakat tersebut dijelaskan di pasal 2 yaitu mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang secara spesifik huruf d yang bebunyi

partisipasi masyarakat mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang afiran, damai, tertib, dan lancar. Dengan dasar hukum tersebut, seharusnya masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif. (Kemenkumham, 2017)

Junaidi berpendapat, terdapat istilah yang dibedakan antara pelibatan dan partisipasi masyarakat karena keduanya memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda. Tapi tetap saja, hakikatnya baik pelibatan masyarakat maupun partisipasi masyarakat adalah cara untuk mencapai penguatan demokrasi, transparansi dalam pemerintahan, dan menekan konflik akibat pembuatan keputusan atau kebijakan tertentu. Membedakan pelibatan dan partisipasi masyarakat secara tegas dapat ditentukan dari peran pelaku, yaitu peran masyarakat dan peran pemerintah (*public representative*). Jika pemerintah yang aktif, maka disebut pelibatan masyarakat, sebaliknya jika masyarakat yang aktif dapat disebut sebagai partisipasi masyarakat (Junaidi, 2013).

Menurut Nurkinan urgensi pelibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh *civil society* pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Fungsi pengawasan yang melekat dalam Bawaslu adalah karena amanat dari undang-undang, sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat timbul karena kesadaran untuk mewujudkan pemilu yang luber dan adil serta mengurangi tingkat pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu serentak tersebut (Nurkinan, 2018).

Kajian mengenai pengawasan partisipatif memang sudah banyak dibahas diberbagai penelitian oleh para ilmuan maupun peneliti. Mereka melihatnya dari berbagai perspektif yaitu; pertama tentang bagaimana pentingnya menjaga dan mengawal marwah pemilu melalui pengawasan partisipatif Pemilu yang outpunya adalah menjadikan Pemilu yang demokratis yang ditulis dalam jurnal oleh Ratna Sholihah pada tahun (2018), kedua adalah perspektif pelaku pengawasan partisipatif dalam hal

ini masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok untuk melakukan pengawasan pemilu yang ditulis oleh Agam Primadi pada tahun (2019) dan juga Yakobus Richard Murafer pada tahun (2018) namun berdasarkan kajian diatas belum banyak ditemukan kajian yang membahas mengenai mengenai strategi ataupun cara pelibatan yang dilakukan oleh lembaga Bawaslu dalam hal ini studi mengenai kolaborasi yang dilakukan Bawaslu dengan *stakeholder* yang ada di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, studi ini menjadi sangat penting karena diharapkan bisa menjadi *knowledge* baru dalam hal pelibatan partisipasi masyarakat yang diinisiasi oleh Bawaslu dan juga menjadi sarana penilaian yang dilakukan masyarakat apakah Bawaslu sebagai lembaga public sudah menjalankan hak dan kewajiban kepada masyarakat selain itu juga diharapkan menjadi control evaluasi program strategis pengawasan partisipatif pada pemilu selanjutnya.

Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tingkat lokal dalam pengawasan pemilu mempunyai kewajiban melibatkan masyarakat dalam pengawasan sesuai amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Dengan demikian akan dimudahkan dalam melakukan pengawasan melalui keterlibatan masyarakat. Lebih dari itu, kelompok sosial dalam masyarakat juga akan terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Dan pada akhirnya, pelibatan masyarakat dan kelompok sosial seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas / Kampus dan juga Organisasi Massa (Ormas) dalam pengawasan pemilu tersebut terus dilebarkan maka semakin banyak kelompok masyarakat tingkat lokal yang belum tersentuh untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan pemilu dan akan ikut melakukan pengawasan. Agar kegiatan pencegahan bisa berjalan efektif dan efisien maka harus dilakukan dengan cara dan metode yang inovatif dan kreatif disesuaikan dengan situasi dan kondisi baik sosial, politik maupun budaya yang ada di Kabupaten Boyolali.

Bawaslu Kabupaten Boyolali memiliki beberapa program yang dijalankan diantaranya Pembentukan Desa Anti Money Politik dan Desa

Pengawasan di dalam proses pelibatan masyarakat. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Memorandum of Understanding (Mou) dengan berbagai Ormas, Komunitas dan Kelompok Sosial di Masyarakat dan Gelar Budaya. Tujuan utama dari program-program tersebut ialah membentuk dan membangun kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah segala bentuk kecurangan dan pelanggaran pemilu, sehingga dalam program ini akan terbentuk *Agent of Change* yang akan mempelapori pengawasan partisipatif pada pemilu khususnya pada Pemilu 2019.

Berdasar pada hal-hal tersebut, perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari bentuk program pengawasan partisipatif dan serta faktor dorongan dan hambatan dalam pelibatan masyarakat pada pengawasan pemilu yang menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 ini mampu mengakomodasi partisipasi masyarakat di Kabupaten Boyolali, Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil judul “Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019, untuk melihat progresifitas dari bentuk pelibatan dan faktor dorongan-hambatan dalam menjalankannya Agar diperoleh suatu fakta yang mendasari penyusunan langkah dan strategi terbaik untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya pada pengawasan pemilu selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali pada pemilu 2019?
- b. Apa Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019
- b. Untuk Mengetahui Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut ini :

- a. Manfaat Teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan khazanah keilmuan politik di bidang pemilu pada umumnya dan pengawasan pemilu partisipatif pada khususnya
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi

Sebagai tambahan referensi dan wacana keilmuan yang berkaitan dengan partisipasi politik khususnya mengenai pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yang dilakukan oleh lembaga Bawaslu

Hasil penelitian ini secara tidak langsung akan memberikan gambaran terhadap kondisi pelibatan masyarakat dalam program pengawasan pemilu partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan data yang riil dan juga mengetahui faktor-faktor-faktor penghambat dan pendorong.

E. Tinjauan Pustaka

Studi mengenai pengawasan partisipatif dalam pemilu bukan merupakan hal yang baru, akan tetapi sudah ada sejak munculnya pemilu

sudah digaungkan, dalam hal ini peneliti akan menguraikan beberapa tulisan/penelitian terdahulu dengan cakupan tema yang sama namun studi dan perspektif yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut ini :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Ratnia Sholihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin dengan judul Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis Hasil penelitian ini ialah pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis, yang dapat dicapai apabila : 1.Masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan pengawasan pemilu harus bersifat independen dan tidak memihak (imparsial) salah satu calon /partai politik peserta pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap siapa pun 2. Adanya sosialisasi secara masif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dan tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja; 3. Sinkronasi yang sama antara Bawaslu dan pihak-pihak yang tergabung dalam sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) terkait jenis-jenis pelanggaran pemilu dan penindakannya, Dalam penelitian relevansinya ialah bagaimana menghadapi tantangan pilpres dalam pelanggaran pemilu dan hoax juga dalam penelitian ini lebih banyak melakukan study riset melalui internet sehingga data yang muncul bersifat subjektif, (Ratna Sholihah, 2018).

Kedua, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Hidayatullah dan Muh Faizun Fikri yang berjudul Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Di Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018, dalam penelitian ini dijelaskan mengenai pola atau strategi sudah diambil oleh Bawaslu Lombok Timur dan Panwascam Sakra dalam Pilkada 2018, yaitu Sosialisasi, Mobilisasi dan pelibatan masyarakat itu sendiri didalam pengawasan, namun pelanggaran masih masif terjadi yang lebih banyak mengenai *Black Campaign* dan *Money Politc*. Merujuk pada data Partisipasi Masyarakat menggambarkan bahwa Pilkada tahun 2014 dan

2019 yang dilakukan di kabupaten Lombok Timur merupakan cermin dan sketsa evaluatif tentang tingkat keberhasilan tim Sukses atau tim pemenang masing-masing calon, keadaan dan gambaran di Sakra Barat secara langsung menunjukkan tren peningkatan selain faktor peningkatan jumlah pemilih setelah lima tahun dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masing-masing pemilih yang semakin aktif dan mengerti tentang hak dan tanggung jawab masyarakat. Dalam penelitian ini setidaknya ada dua faktor yang paling menonjol untuk ditampilkan penulis dalam keterlibatan masyarakat dalam mengawasi Pilkada 2018 adalah (1) Pengambilan Keputusan, Panwascam Sakra Barat sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengawasi Pilkada 2018 bukan lembaga pesanan dari salah seorang kandidat, melainkan lembaga netral yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Sakra Barat, maka dalam mengambil keputusan semestinya melibatkan seluruh anggota atau sebagian dari mereka yang terwakili oleh orang perorangan. (2) Proses Perumusan Kebutuhan. Berbagai pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam sebuah proses perumusan kebutuhan sebab adanya kesetaraan, keterlibatan, dan kewenangan dalam proses mengambil sebuah keputusan dan langkah selanjutnya akan membuka peluang yang lebih besar dalam meraih sesuatu yang dicita-citakan bersama (Hidayatullah dan Muh Faizun Fikri, 2020).

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Agam Primadi dkk, yang berjudul Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Studi Kasus Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bengkulu Selatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan melalui terbentuknya Agen Pengawasan (agency) yang aktornya adalah pemilih pemula. Pengawasan pemilu yang melibatkan ratusan pemilih pemula ini merupakan berbasis kerelawanan atau *Volunteer Terobosan* atau inovasi Bawaslu Bangka Selatan membentuk agen pengawasan di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan terbukti efektif dalam beberapa hal. Pertama, edukasi bagi pemilih pemula dimana pelaku sendiri merupakan bagian dari agen yang mendapatkan Pendidikan politik secara langsung. Kedua, kesadaran akan

pentingnya kualitas penyelenggara pemilu di daerah semakin menunjukkan peningkatan. Ketiga, peluang-peluang dan upaya mengantisipasi adanya kecurangan pemilu yang dapat mencederai proses demokrasi di Indonesia dapat ditekan sedemikian rupa sehingga upaya ini benar-benar dapat berkontribusi di dalam pembangunan. ini akan menjelaskan praktik inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik. dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatif tim penulis. Paper ini menyimpulkan bahwa inovasi diwujudkan melalui program kelas pengawasan pemilu dengan merumuskan agen pengawasan pemilu partisipatif di seluruh kecamatan sangat efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih khususnya pemilu pemula. Akan tetapi dalam penelitian hanya dijelaskan secara singkat mengenai spesifikasi pengawasan yang dilakukan oleh agen pengawasan dalam hal ini partisipasi pemilih pemula (Agam Primadi, 2019).

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Yakobus Richard Murefer tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura. Dalam tulisan ini membahas urgensi pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 khususnya di wilayah kota Jayapura. Berdasarkan hasil penelitian, dibutuhkan kolaborasi serta sinergisitas yang kuat antara lembaga Pengawas Pemilu dalam Panwaslu Kota Jayapura dan masyarakat kota Jayapura sebagai pemilih. keterlibatan beberapa Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Panwaslu Kota Jayapura. Peningkatan kolaborasi antara Panwaslu Kota Jayapura dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan pengawasan partisipatif bersama masyarakat dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di wilayah Kota Jayapura. (Murafer, 2018).

Kelima Skripsi yang ditulis oleh Nur Atika, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung yang berjudul Inovasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Bangka Selatan, Dari Strategi ke Tantangan Struktural Masyarakat Bangka Selatan. Fokus dalam penelitian ini kepada tantangan structural yang ada di dalam, kemudian tantangan itu dirumuskan menjadi inovasi strategi pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Bangka Selatan dalam rangka meningkatkan pengawasan pemilu, setelah dilaksanakan inovasi tersebut kemudian ada evaluasi mengenai program partisipasi masyarakat dalam pengawasan, Apatisme terhadap pemilu, money politic dan masyarakat yang awam masih menjadi alasan dan tantangan Bawaslu kedepan dalam menjalankan program pengawasan partisipatif, setelah evaluasi dilakukan maka stakeholder dalam masyarakat mulai aktif dilibatkan seperti tokoh masyarakat, agama, adat dan struktur pemerintah tingkat local. (Atika, 2019)

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Ranto dan Mohammad Rafli Abbas yang berjudul Dilema Pengawasan Gardu Partisipatif Pemilukada: (Studi Tentang Efektifitas Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017) didalam kajian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana keefektifitasan pengawasan pemilu berbasis partisipatif yang berlangsung di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017. Perdebatan muncul dan bertambah kompleks ketika idealisme sistem pengawasan yang ada bertubrukan dengan konteks realitas lapangan yang sesungguhnya. Persoalan akan menjadi sedemikian rumit ketika bangunan konseptual teoritis gagal menjelaskan bahkan menjadi panduan dalam merekayasa realitas politik idealnya. Terkait kegiatan Gardu Pengawasan Partisipatif yang digagas oleh Bawaslu dan FISIP UBB ada beberapa catatan yang dikemukakan. Pertama, Gardu Pengawasan Partisipatif Pilgub Babel 2017 telah menjadi arena untuk memfasilitasi kelompok sadar politik

dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran melalui agenda sosialisasi. Kedua, begitu potensialnya, ada beberapa dugaan pelanggaran yang berhasil direkam oleh mahasiswa yang tidak terjangkau 121 oleh lembaga Bawaslu. Ini menjadi nilai positif jika bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ketiga, dalam melakukan pengawasan memang banyak hambatan yang dialami oleh relawan tim Gardu Pengawasan Partisipatif seperti kultural dan struktural (Ranto, 2019).

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh oleh Zuwarman Ramadhani, Universitas Andalas yang berjudul Pelaksanaan Program *Lapau* Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Kota Pariaman Pada Pilkada Serentak 2018, Bawaslu Kota Pariaman melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemilu, pelibatan masyarakat ini dirancang dengan metode pemanfaatan *Lapau* sebagai sarana pengawasan pemilu. Gagasan pelibatan masyarakat dengan pendekatan *Lapau* ini di bentuk dengan sebuah Program *Lapau* Pengawasan Partisipatif. Di *Lapau* ini, Bawaslu Kota Pariaman melakukan penyebaran informasi dalam bentuk brousur dan buletin yang berisikan materi-materi kepengawasan pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan program *Lapau* pengawasan partisipatif belum berjalan secara maksimal yang mengalami beberapa kendala, yaitu: (1) rendahnya pemahaman pelaksana terhadap program *Lapau* pengawasan Partisipatif, (2) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kategori pelanggaran pemilu, (3) tidak adanya aturan pelaksanaan program. (4) belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan oleh Panitia Pengawas Perempuan (5) Hubungan Kekeluargaan (Badunsanak) Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Pilkada (Ramadhani, 2019)

Dari beragam penelitian, riset maupun kajian mengenai pengawasan partisipatif umumnya mengkaji atau dititik beratkan pada keterlibatan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengawasan partisipatif, dan belum ada secara komprehensif membahas mengenai program dan

implementasi pelibatan masyarakat yang merujuk pada pengawasan partisipatif yaitu kolaborasi bersama antara *stakeholder* yang ada dimasyarakat, jadi tidak hanya keterlibatan masyarakat secara paralel akan tetapi dilihat dari sisi kolaborasi bersama/secara bergandengan baik dengan *private sector, government* dan *civil society*

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Dalam hal metode peneliti mengacu pada Creswell yaitu penelitian kualitatif merupakan sebuah proses pemahaman berdasarkan metodologi yang berbeda dalam menggali masalah sosial atau manusia.. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain (J.Creswell, 2016). Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu untuk memahami pelibatan masyarakat yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu 2019 serta faktor dorongan dan hambatan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu 2019.

Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (J.Creswell, 2016).

Sedangkan menggunakan metode studi kasus untuk membantu peneliti dalam menafsirkan dan memahami tentang program yang sudah dilakukan dalam upaya pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali dan juga untuk memungkinkan menemukan data-data terbaru yang relevan dari waktu ke waktu sehingga akan memperkaya data yang didapatkan dan keakuratan data lebih terjamin.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut sumbernya data penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara mendapatkan informasi langsung dari sumbernya (informan). Dari data primer ini kemudian dianalisis dan dimasukkan menjadi data sumber data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan diantaranya adalah Undang Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), Artikel artikel pengawasan dan Jurnal Kepengawasan Bawaslu

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam atau *Indepth Interview* adalah proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti. (Tersiana, 2018). Dalam hal ini wawancara yang dilakukan untuk mengetahui informasi dari narasumber.

- 1) Penyelenggara pengawasan yaitu Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam hal ini Kordiv Pengawasan
- 2) Pemerintahan Lokal, yaitu Kepala Desa dan Masyarakat Desa yang dilibatkan dan diberi penghargaan sebagai Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang.
- 3) Organisasi Massa (Ormas) yaitu Nahdlatul Ulama'(NU) yaitu NU Cabang Kabupaten Boyolali
- 4) Organisasi Massa (Ormas) yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yaitu KNPI Cabang Kabupaten Boyolali

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah kajian dari bahan documenter yang ditulis dapat berupa buku, jurnal, surat kabar, naskah, artikel dll (Tersiana, 2018). Dalam penelitian ini studi dokumen dilihat untuk menganalisa dan mengkaji tentang Undang Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), Artikel artikel pengawasan dan Jurnal Kepengawasan Bawaslu.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara seorang peneliti dalam mengolah data yang terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, analisis data menjadi bagian penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat lebih tersusun dengan jelas dalam memecahkan masalah. Menurut (Huberman & Miles, 1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, menyederhanakan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. (Huberman & Miles, 1992).

b. Penyajian Data

Merupakan suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian penelitian yang penulis wujudkan agar mudah dipahami dalam analisis kualitatif, meliputi: berbagai jenis grafik, tabel, jaringan dan bagan. Penyajian data ini dilakukan, dengan membuat analisis dan penggambaran secara deskriptif permasalahan yang diteliti. (Huberman & Miles, 1992)

c. Verifikasi

Verifikasi berfungsi untuk memastikan kebenaran dan kecocokan dari data yang diperoleh dan untuk mendapatkan kesimpulan dari data tersebut (Huberman & Miles, 1992).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

- BAB I** : Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Dalam metode penelitian ini dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB II** : Kajian Teori. Dalam bab ini peneliti mengemukakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teori-teori dalam penelitian ini memuat kajian ilmiah dari para ahli. Memuat kajian dan konsep kolaborasi sebagai dasar dalam mengolah data yang diperoleh.
- BAB III** : Objek Penelitian. Dalam bab ini akan digambarkan kondisi a) kondisi geografis, demografis dan sosial Kabupaten Boyolali, b) Gambaran kelembagaan Bawaslu Kabupaten Boyolali yaitu Visi, Misi, Tugas, Wewenang Bawaslu Kabupaten Boyolali.
- BAB IV** : Analisa Data Penelitian Dalam bab ini akan memaparkan analisis bentuk pelibatan masyarakat dalam program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali dan memaparkan mengenai faktor pendorong dan penghambat dalam program pengawasan partisipatif.
- BAB V** : Penutup. Dalam penutup ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang akan disampaikan berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang ada didalam skripsi ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

Penelitian mengenai Pelibatan Masyarakat Dalam Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Boyolali pada Pemilu 2019 menggunakan teori utama dalam penyusunannya, yaitu teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash dan De Save

A. Konsep *Collaborative Governance*

Paradigma *collaborative governance* yang dicetuskan tahun 1990-an salah satunya ditujukan untuk mengurangi dominasi lembaga pemerintah di dalam menjalani kerja-kerja partisipasi yang lebih luas. Prinsip mendasar dari *collaborative governance* adalah adanya kesetaraan hubungan diantara stakeholder di sektor publik (state), swasta (non-state), dan masyarakat.

Ansell dan Gash menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama (Anshel & Gash, 2007). Selanjutnya Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsesus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik (Anshel & Gash, 2007).

Ansell dan Gash memberikan gambaran akan adanya peran tertentu antar lembaga/aktor. Ansell dan Gash kemudian lebih tertarik menggunakan istilah badan umum untuk menyertakan

lembaga-lembaga publik seperti birokrasi, pengadilan, legislatif, dan badan-badan pemerintah lainnya baik di tingkat lokal, negara bagian dan federal (Anshel & Gash, 2007).

Secara khusus, *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral. (Agranoff & McGuire, 2003). Tata kelola kolaboratif tidak hanya diartikan kerjasama atau cooperation tetapi lebih pada penciptaan bersama antar institusi yang otonom. Dapat dikatakan bahwa kolaborasi adalah tingkatan lebih dinamis dari hubungan komando, koordinasi, dan kerjasama. (Dwiyanto, 2012)

Proses dari Praktik kolaborasi menjadi hal utama karena ini yang menentukan bagaimana masing-masing pelaku dapat memperbaiki peran dan keterlibatannya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik.

Definisi dari Ansell dan Gash menekankan enam prinsip. Pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik. Kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonpemerintah. Ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah. Keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin. Kelima, kebijakan

yang diambil harus berdasarkan konsesus. Dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen public (Anshel & Gash, 2007).

Kemudian Agar dapat berhasil dalam melaksanakan kerjasama kolaborasi, menurut Yeremias Keban menambahkan dalam proses melakukan *collaborative governane* maka dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang diterima secara umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker yang mengatakan bahwa prinsip dasar yang berlaku umum tersebut sebagaimana prinsip dasar dalam konsep *good governance* yaitu antara lain: 1).Transparansi, 2).Akuntabilitas, 3).Partisipatif, 4).Efisiensi, 5).Efektivitas, 6).Konsensus, dan 7). Saling menguntungkan dan memajukan. (Keban, 2007)

B. Urgensi Tujuan dan Alasan *Collaborative Governance*

Mengingat bahwa Kolaborasi melibatkan banyak aktor, maka dalam pengelolaannya harus melibatkan banyak pihak. Mulai dari unsur pemerintah, swasta hingga masyarakat sipil. Salah satu pakar yang mengemukakan pendapat tentang pentingnya melakukan *collaborative governance* adalah Anshel dan Gash. Anshel dan Gash mengatakan bahwa *Collaborative Governance* penting dilakukan antara lain adalah karena dilatarbelakangi oleh perkembangan organisasi dan tumbuhnya pengetahuan dan kapasitas institusi atau organisasi seiring dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari lingkungan selama organisasi tersebut bekerja dalam rentang waktu tertentu (Sudarmo, 2011).

Ada berbagai tujuan yang melatarbelakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba akan tetapi disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama

dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi bersama. *Collaborative Governance* muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi. Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga (Sudarmo, 2011).

Tujuan lain bahwa kolaborasi dilakukan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi. Kolaborasi juga dianggap muncul akibat beragamnya kepentingan antar tiap kelompok sehingga memunculkan adanya suatu kolaborasi. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi dianggap menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan lembaga tersebut. Selain ini kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan (Sudarmo, 2011).

Selanjutnya penjelasan lainnya yang lebih spesifik dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam Sudarmo bahwa *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini dilakukan sebagai berikut ini: (1) kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, (2) konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, dan (3) upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik. (4) Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan. (5) Ketidakmampuan kelompokkelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan. (6) Mobilisasi kelompok

kepentingan. (7) Tingginya biaya dan politisasi regulasi (Sudarmo, 2011).

C. Model *Collaborative Governance*

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash yaitu Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para *stakeholders* memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing *stakeholders*, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan (Anshel & Gash, 2007).

Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh *stakeholders*, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar *stakeholders* dan pembagian keuntungan bersama.

Desain institusional berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam kolaborasi untuk prosedural proses kolaborasi yang legal, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum (Anshel & Gash, 2007).

Dalam Proses Kolaboratif Ansell dan Gash menekankan pada beberapa hal antara lain (Anshel & Gash, 2007) :

a. *Face to face dialogue* (berdialog tatap muka)

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog intensif dan egaliter. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang keberhasilan dan antisipasi. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari

antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaata bersama.

b. Trust building

Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pihak yang menyadari akan pentingnya kolaborasi

c. Commitment to process

Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Komitmen sebagai tanggung jawab dari stakeholder dalam membangun relasi demokratis dan bernilai.


d. Share Understanding

Stakeholders harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka pahami dan maknai dari serangkaian proses kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obketivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e. *Intermediate outcomes*

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau luaran yang terukur. Intermediate outcomes dihasilkan apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan menjadi consensus bersama.

Gambar 2.1 Model Collaborative Governance



Sumber : (Anshel & Gash, 2007)

D. Faktor Pendorong dan Penghambat *Collaborative Governace*

Proses kolaboratif ini merupakan variable yang penting, dimana proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka yang

berkaitan dengan kepercayaan yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para *stakeholders* tinggi akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas.

Setelah para *stakeholders* memiliki kesamaan dan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi. Adapun indikator pendorong dan penghambat kesuksesan dalam proses tata kelola kolaborasi yaitu mengikutsertakan semua; transparan dan bertanggung jawab; efektif dan adil; menjamin supremasi hukum; menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; dan memperhatikan yang lemah dalam pengambilan keputusan.

Kolaborasi dalam *governance* menurut De Seve dalam Sudarmo (Sudarmo, 2011) ada 8 indikator yang bisa menilai apakah kolaborasi yang dilakukan sudah bisa dikatakan berhasil atau gagal, yaitu:

a. *Networked structure*

Menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Kemudian, dalam pemerintahan kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif, jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat yakni tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Jadi, semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

b. *Commitment to common purpose*

Merupakan alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan-tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu stakeholders atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini mengartikan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerintah kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama

c. *Trust among the participants*

Merupakan hubungan professional atau sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholders atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap stakeholders harus saling percaya karena sebagai wujud dari hubungan professional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif.

d. *Governance*

Merupakan hubungan saling percaya diantara para aktor governance atau pemerintahan. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan dapat dikatakan governance apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.

e. *Access to authority*

Merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing stakeholders untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.

f. *Distributive accountability/ responsibility*

Merupakan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholders dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing stakeholders (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan.


g. *Information sharing*

Merupakan kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi bisa di dapat bagi masing-masing stakeholders.

h. *Access to resources*

Merupakan ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network. Jadi, harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi masing-masing stakeholders yang terlibat.

Gambar 2.2 Tahapan Proses Collaborative Governance



BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Boyolali

Dalam Bab ini akan disajikan mengenai gambaran objek penelitian yaitu Profil Kabupaten Boyolali berupa Sejarah Kabupaten Boyolali, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Visi Misi Kabupaten Boyolali, kemudian Profil Bawaslu Kabupaten Boyolali berupa Tugas, Wewenang, dan Visi Misi Bawaslu Boyolali serta Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Boyolali

1. Sejarah Kabupaten Boyolali

Berdasarkan cerita serat Babad Pengging Serat Mataram yang penulis kutip dari (Visit Klaten, 2019), didalamnya tidak menyebutkan nama Boyolali. Hal yang sama juga pada masa Kerajaan Pengging maupun Kerajaan Demak Bintoro, belum dikenal yang namanya Boyolali.

Menurut legenda yang cukup masyhur nama Boyolali masih berhubungan dengan cerita Ki Ageng Pandan Arang yaitu Bupati Semarang pada abad ke XVI. Dikisahkan, Ki Ageng Pandan Arang atau yang lebih dikenal dengan julukan Tumenggung Notoprojo diperkirakan oleh Sunan Kalijogo akan menjadi Wali penutup yang menggantikan Syeh Siti Jenar. Sunan Kalijogo mengutus Ki Ageng Pandan Arang untuk pergi menuju ke Gunung Jabalakat di daerah Tembayat (Klaten) untuk menyiarkan ajaran agama Islam.

Dalam perjalananan Ki Ageng Pandan Arang banyak ditemui rintangan serta batu sandungan yang merupakah sebuah ujian dari Semarang ke daerah Tembayat. Ki Ageng Pandan Arang berjalan

sangat jauh dengan meninggalkan anak dan istrinya dan saat di sebuah hutan belantara Ki Ageng Pandan Arang berada dirampok oleh tiga orang yang menduga membawa harta benda yang banyak tetapi dugaan tersebut salah maka sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Salatiga. Perjalanan kemudian diteruskan sampai disuatu tempat yang terdapat banyak pohon bambu kuning atau biasa dikenal dengan bambu Ampel maka sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Ampel yang merupakan nama salah satu kecamatan di Kabupaten Boyolali. Dalam melakukan perjalanan yang jauh tersebut,

Dalam perjalanan Sufi itu Ki Ageng Pandan Arang diikuti oleh istri dan anaknya yang masih belum ikhlas meninggalkan harta dunia. Oleh karena itu dalam perjalanannya selalu banyak mendapat rintangan dan godaan yang menimpa sang istri dan anak, sehingga tertinggal jauh di belakang. Pada saat Ki Ageng Pandan Arang istirahat di sebuah batu besar sambil menanti kehadiran sang istri yang tertinggal jauh di belakang berkata “Boya wis lali wong iki” dan terus melanjutkan perjalanannya ke Gunung Jabalkat Bayat Klaten. Sedangkan ketika Nyi Ageng dan anaknya sampai di tempat tersebut mengetahui kalau suaminya sudah tidak ada di tempat tersebut Nyi Ageng berkata “Kyai, boyo wis lali akum teko ninggal wae”, dan terus menyusul suaminya ke Gunung Jabalkat Bayat Klaten. Mungkin tak ada yang dapat menjawab secara pasti dan sampai sekarang belum ada yang meneliti tentang keberadaan batu tersebut. Dan juga sebuah batu yang cukup besar yang terdapat di depan Pasar Sunggingan Boyolali. Konon menurut cerita masyarakat setempat batu tersebut dulunya merupakan tempat istirahat Nyi Ageng Pandan Arang yang mengetuk-ngetukan tongkatnya di batu tersebut dan menjadi berlekuk-lekuk mirip dengan sebuah dakon yaitu mainan anak-anak pada tempo dulu. Dikarenakan batu tersebut

mirip dakon, maka masyarakat disekitar Pasar Sunggingan Boyolali menyebutnya dengan nama Mbah Dakon.

Boyolali Sebagai kota embrio pemerintahan berdasarkan surat perjanjian Dalem Natha Staatsblad 1847 No.30 yaitu sejak terbentuknya Kabupaten Gunung di Boyolali yang kemudian menjadi Kabupaten Pulisi di Boyolali, setelah memenuhi persyaratan sebagai Daerah Kabupaten; ada Kepala Daerah, pembantu kepala daerah, wilayah kekuasaan dan rakyat yang dibawah kekuasaannya, maka sejak tahun itu pula Boyolali diresmikan sebagai kota pemerintah Kabupaten. (Perpusda Boyolali, 2017)

Kabupaten Boyolali didirikan pada tahun 1847 atau tepatnya pada tanggal 5 Juni 1847, ditandai dengan surya sengkala “Kas Wareng Woh Mojo Tunggal” Kota Boyolali berasal dan terdiri dari rangkaian kata “Boya dan lali” yang mengandung arti jangan lupa; yang kemudian menjadi semboyan rakyat Boyolali terutama para pemimpin-pemimpinnya bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu patuh dan taat dan penuh rasa tanggung jawab serta penuh kewaspadaan. (Perpusda Boyolali, 2017)

2. Gambaran Geografis

Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah lebih kurang 101.510.0965 ha atau kurang 4,5 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Boyolali terletak antara 110-22“ BT – 110-50“ BT dan 7o36“ LS – 7-71“LS dengan ketinggian antara 100 meter sampai dengan 1.500 meter dari permukaan laut. Sebelah timur dan selatan merupakan daerah rendah, sedang sebelah utara dan barat merupakan daerah pegunungan. Sebelah utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Sebelah

Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Klaten dan DIY.
Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang (Nugroho, 2010).

Sektor pertanian masih menjadi sector unggulan di Boyolali ini letaknya yang 1.600 meter di atas permukaan laut cocok untuk pengembangan tanaman pangan sayuran dataran tinggi seperti kentang, wortel, kubis, sawi, tomat, buncis, dan labu siam dan juga tanaman tembakau, selain itu peternakan juga tidak bisa dipisahkan dari identitas Boyolali. Hampir di setiap sudut wilayah terdapat patung sapi dalam ukuran besar maupun kecil, sebagai produk unggulan, proses pemasaran produksi susu dari peternak ditangani oleh KUD dan GKSI. Selain sapi perah, peternakan juga mengandalkan sapi potong yang terdapat di seluruh wilayah Kecamatan. Sebagai penunjang peternakan, pertanian tanaman pangan menjadi sektor utama terutama konsumsi pakan ternak. Tanaman pangan padi dan jagung, hortikultura buah dan sayuran serta tanaman obat juga banyak digunakan sebagai bahan baku makanan untuk industri lokal maupun daerah. Berkembangnya sektor pertanian menghidupkan sector ekonomi dan dimanfaatkan menjadi agroindustri, terdapat berbagai industri kecil, menengah, dan besar yang bergerak dalam bidang agroindustri seperti industri pengolahan daging, penggilingan padi, tepung, dan bahan makanan ternak, makanan dan minuman, serta pengolahan tembakau. Jenis industri lainnya seperti kimia dan hasil hutan, logam, mesin, rekayasa, serta elektronika dan aneka, juga cukup berkembang. Industri kerajinan tembaga di Desa Tumang Kecamatan Cepogo namanya sudah mulai dikenal pasar internasional yang diekspor ke Amerika, Jepang dan Belanda dengan produknya meliputi vas bunga, bokor, kap lampu (Nugroho, 2010).

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2019), wilayah kabupaten Boyolali memiliki jarak bentang sepanjang :

- a) Barat – Timur = 48 km
- b) Utara – Selatan = 54 km

Kemudian Struktur tanah wilayah Kabupaten Boyolali terdiri atas:

- a) Bagian Timur Laut (Kecamatan Karanggede dan Simo) pada umumnya terdiri dari tanah lempung
- b) Bagian Tenggara (Kecamatan Sawit dan Bayudono) struktur tanahnya adalah tanah Galih
- c) Bagian Barat Laut (Kecamatan Musukdan Cepogo) struktur tanahnya berpasir
- d) Bagian Utara sepanjang perbatasan Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Grobogan struktur tanahnya berupa tanah kapur

Menurut ketinggian dari permukaan laut, wilayah Kabupaten Boyolali dibagi dalam kelompok sebagai berikut:

- a) 100 - 400 M : Kecamatan Teras, Bayudono, Sawit, Sambu, Ngemplak, Simo, Nogosari, Kemusu, Karanggede, Mojosongo, dan sebagian Boyolali.
- b) 400 - 700 M : Sebagai Kecamatan Boyolali, Mojosongo, Musuk, Ampel dan Karanggede.
- c) 700 - 1000 M : Kecamatan Musuk, Ampel, dan Cepogo
- d) 1000 - 1300 M : Sebagai Kecamatan Cepogo dan Ampel
- e) 1300 - 1500 M : Sebagai Kecamatan Selo

Lalu sungai utama di wilayah Kabupaten Boyolali yaitu: Sungai Serang, Cemoro, Pepe, dan Sungai Gandul. Selain itu terdapat 3 buah Waduk yaitu: Waduk Cengklik di Kecamatan Ngemplak, Waduk Kedung Ombo di Kemusu dan Waduk Bade di Kecamatan Klego. Sumber air dangkal yang cukup besar di Tlatar

Kecamatan Boyolali, Nepen di Kecamatan Teras dan Pengging di Kecamatan Banyudono. (Nugroho, 2010)

Luas Wilayah Kabupaten Boyolali 101.510,0965 Ha terdiri dari:

- a) Tanah Sawah : 23.287,4945 Ha (23,0 %)
 - b) Tanah Kering : 56.186,0830 Ha (55,3 %)
 - c) Tanah Lain : 22.036,5190 Ha (21,7 %)
- +
- Jumlah : 101.510,0965 Ha (100 %)

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Boyolali



Peta Kabupaten Boyolali

Sumber: pn-boyolali.go.id

3. Gambaran Demografis

Menurut sumber data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2020) Penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 berjumlah 984.807 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 484.716 jiwa dan perempuan sebanyak 500.091 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 965 jiwa/Km². Sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk 974.579 dengan komposisi laki-laki sebanyak 479.792 jiwa dan perempuan sebanyak 498.787 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 960 jiwa/Km². Data tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boyolali tahun 2019 terjadi penambahan 10.228 jiwa atau terjadi pertumbuhan 0,54 %.

Data tentang kependudukan di Kabupaten Boyolali secara jelas maupun perkembangannya dapat dilihat tabel-tabel, berikut:

Tabel 3.1 Data perbandingan jumlah / laju pertumbuhan penduduk kabupaten Boyolali antara tahun 2017-2018

Kecamatan		Jumlah Penduduk (<i>Population</i>)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
		2017	2018	Pertumbuhan
1	Selo	29 736	29 893	0,53
2	Ampel	79 129	79 534	0,51
3	Cepogo	56 890	57 198	0,54
4	Musuk	57 303	57 587	0,50
5	Boyolali	69 210	69 615	0,59
6	Mojosongo	53 028	53 314	0,54
7	Teras	45 167	45 426	0,57
8	Sawit	31 084	31 243	0,51
9	Banyudono	49 942	50 224	0,56
10	Sambi	43 125	43 334	0,48
11	Ngemplak	85 920	86 500	0,68
12	Nogosari	66 337	66 701	0,55
13	Simo	46 169	46 418	0,54
14	Karanggede	39 361	39 551	0,48
15	Klego	41 003	41 202	0,49
16	Andong	55 906	56 178	0,49
17	Kemusu	41 021	41 220	0,49
18	Wonosegoro	51 253	51 506	0,49
19	Juwangi	32 995	33 155	0,48
Boyolali		974 579	979 799	0,54

Sumber : BPS Kabupaten Boyolali

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali**

Tahun 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	38 074	35 992	74 066
5-9	38 724	36 575	75 299
10-14	38 967	36 815	75 782
15-19	37 558	34 763	72 321
20-24	34 746	34 398	69 144
25-29	33 321	32 896	66 217
30-34	30 981	32 512	63 493
35-39	32 792	34 355	67 147
40-44	33 345	35 460	68 805
45-49	32 442	34 838	67 280
50-54	31 435	34 475	65 910
55-59	28 177	30 109	58 286
60-64	23 806	25 841	49 647
65+	47 941	58 461	106 402
Jumlah/Total	482 309	497 490	979 799

Sumber : BPS Kab Boyolali

4. Visi Misi Kabupaten Boyolali

Visi Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Daerah Kabupaten Boyolali ditetapkan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BOYOLALI YANG SEJAHTERA LAHIR BATIN, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING BERBASIS PADA PERTANIAN, INDUSTRI DAN PARIWISATA”

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Boyolali ke depan dan dalam rangka merealisasikan otonomi daerah, dirumuskan MISI sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu berkompetisi dan profesional.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka membentuk manusia yang berbudi luhur, disiplin, mandiri, kreatif, produktif dan demokratis
- c. Pengembangan industri kecil dan menengah yang berbahan baku local, berpotensi menyerap tenaga kerja, dan memberi nilai tambah serta didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna.
- d. Pengembangan sector pertanian melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- e. Pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama bisnis pariwisata.
- f. Meningkatkan kerjasama pariwisata wilayah Solo, Selo dan Borobudur.
- g. Membangun system pemerintahan yang bersih dan baik serta berorientasi pada pelayanan publik.
- h. Membangun sarana dan prasarana publik yang mendukung kelancaran perekonomian, pemerataan pembangunan dan memperlancar pelayanan publik.
- i. Memperluas jaringan kerjasama dalam pembangunan dengan prinsip saling menguntungkan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- j. Mengembangkan system ketentraman dan ketertiban yang semakin memperkuat prakarsa, peran serta dan tanggungjawab masyarakat (Nugroho, 2010).

Boyolali mempunyai Motto Pembangunan: "**BOYOLALI TERSENYUM**" : Tertib, Elok, Rapi, Sehat, Nyaman untuk Masyarakat

B. Profil Bawaslu Kabupaten Boyolali

1. Sejarah dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 pasal 70 (Nurhidayah, 2020). Pada awalnya, Bawaslu Kabupaten Boyolali pada mulanya bernama Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang beranggotakan 3 orang komisioner, dimana merupakan sebuah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahap pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Transisi kelembagaan pengawas pemilu yang saat masih adhoc menjadi badan pengawas pemilu permanen di tingkat kabupaten dan kota dimulai ditengah persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Kelembagaan pengawas pemilu menjadi permanen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu maka pada tanggal 15 Agustus 2018, Panwaslu Kabupaten Boyolali secara resmi di ubah menjadi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan untuk 45 mengoptimalkan kinerja pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali, maka direkrutlah dua orang komisioner baru sehingga saat ini komisioner Bawaslu Kabupaten Boyolali berjumlah 5 orang dengan periodisasi kerja lima tahunan. Sedangkan untuk Panwascam, Panwaslu Kelurahan/Desa (PK/D) dan Pengawas Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) masih bersifat adhoc.

Bawaslu Kabupaten Boyolali dipimpin oleh lima orang anggota. Dari lima anggota dibagi kedalam lima koordinator divisi, yaitu Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran oleh Taryono, SH sekaligus menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali,

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga oleh Rubiyanto S.Sos.I, Divisi Penyelesaian Sengketa oleh Puspaningrum SH, MH, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi oleh Widodo SH dan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi oleh Mahmudi S.Ag. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu. (Bawaslu Boyolali, 2019)

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Boyolali

Sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
 - 1) Melakukan pencegahan dan penindakan,
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu,
 - 3) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :
 - 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu,
 - 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu,
 - 3) Meminta keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :
 - 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya.
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
- 4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif
- 6) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Nurhidayah, 2020)

3. Tugas Anggota Bawaslu :

a. Divisi Pengawasan Mengoordinasikan fungsi :

- 1) Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
- 2) Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan
- 3) Sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan
- 4) Pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan
- 5) Pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan
- 6) Pemantauan dan evaluasi

- 7) Penyiapan laporan hasil pengawasan terhadap Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan

b. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

- 1) Penyiapan analisis dan kajian hukum
- 2) Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum
- 3) Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS
- 4) Hubungan masyarakat
- 5) Kerja sama antar lembaga
- 6) Pemantauan dan evaluasi
- 7) Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga.

c. Divisi Penanganan Pelanggaran

- 1) Penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana pemilihan
- 2) Penanganan tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan
- 3) Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota
- 4) Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan
- 5) Penanganan pelanggaran administrative pemilu
- 6) Pemantauan dan evaluasi
- 7) Pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan

- 8) Pemantauan atas tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan
- 9) Penyiapan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran

d. Divisi Penyelesaian Sengketa

- 1) Pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan
- 2) Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan
- 3) Pemantauan dan evaluasi
- 4) Pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu bagi jajaran Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS dan kesekretariatan

e. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi

- 1) Perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan pemilu dan pemilihan
- 2) Pembentukan panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
- 3) Tata laksana dan kesekretariatan
- 4) Pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu bagi jajaran panwaslu kecamatan/panwas kecamatan sampai dengan pengawas TPS dan kesekretariatan.
- 5) Pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS
- 6) Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan
- 7) Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota
- 8) Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota
- 9) Pemantauan dan evaluasi

- 10) Penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi. (Nurhidayah, 2020)

4. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Boyolali

a. Visi Bawaslu Kabupaten Boyolali


Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

b. Misi Bawaslu Kabupaten Boyolali

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. (Bawaslu Kabupaten Boyolali, 2015)

5. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Boyolali

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Boyolali



BAB IV

PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM

PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU KABUPATEN

BOYOLALI PADA PEMILU 2019

A. Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali pada pemilu 2019

Collaborative Governance antara Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan beberapa *stakeholders* bermula ketika Pemilu 2019. Awalmula terciptanya suatu program dalam kolaborasi ini yaitu begitu maraknya dan masifnya pelanggaran pemilu dimana Bawaslu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas sangat butuh sumber daya manusia yang banyak, tidak mungkin Bawaslu melakukan pengawasan sendiri karena banyaknya tahapan pemilu yang harus diawasi, maka dari itu Bawaslu sesuai dengan tupoksi kerjanya memiliki keinginan pelibatan masyarakat secara menyeluruh untuk ikut mengawasi pemilu 2019.

Dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* pihak-pihak yang terlibat ada tiga yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah melalui Bawaslu serta beberapa Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa yang menjadi Percontohan Desa Pengawas Partisipatif dan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Boyolali, Sekolah Kader Penggerak Pengawasan (SKPP), Sosialisasi Pengawasan dan Gebyar Budaya serta Swasta melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam hal Pelibatan Masyarakat dalam Program Pengawasan Partisipatif memerlukan landasan hukum atau dasar, berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan

dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien (Setkab, 2017)

Untuk mendorong pengawasan partisipatif Bawaslu Republik Indonesia membuat landasan secara garis besar program pengawasan partisipatif dengan tujuan utama yaitu menjangkau ruang ruang atau celah pelanggaran pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas pemilu. Setelah itu Bawaslu membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat. Baik kelompok pemilih atau pemantau pemilu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat. (Bawaslu, 2019). Bawaslu RI membuat beberapa skema garis besar pelibatan masyarakat sipil. Dengan membuat pusat pengawasan partisipatif melalui gerakan masyarakat partisipatif secara sukarela.

Dari landasan garis besar tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Boyolali menginisiasi beberapa bentuk program pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Boyolali membuat beberapa program diantaranya Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang, Kerjasama melakukan MoU dengan *stakeholders*, Gebyar Budaya, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, Sosialisasi Pengawasan.

Kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan *Stakeholders* dapat dilihat dari indikator model kolaborasi. Dalam indikator model kolaborasi ini akan menjelaskan dan menekankan mengenai kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institutional, dan proses kolaborasi. Dalam kolaborasi setiap aktor yang terlibat menjalankan kolaborasi ini atas dasar demokrasi yang terwujud dalam suatu musyawarah dengan kesepakatan bersama. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana *collaborative governance* akan dibahas pada bab ini:

1. Pembentukan Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang

Pengambilan data pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang adalah dengan wawancara terhadap Kepala Desa yang dilibatkan, Narasumber yang dilibatkan dalam wawancara tersebut diantaranya yaitu Kepala Desa Cepogo dan Kepala Desa Brajan, sebagai Desa Anti Politik Uang dan Desa Kopen, Desa Ngagrong dan Desa Urut Sewu Sebagai Desa Pengawasan. Selain itu Wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai inisiator program tersebut.

a. Kondisi awal

Kondisi awal dari inisiasi program desa pengawasan dan anti politik uang pada program pengawasan partisipatif Bawaslu di Kabupaten Boyolali yaitu Meningkatkan peran partisipatif masyarakat dalam mencegah terjadinya praktek politik uang pada tahapan Pemilu 2019 dan juga meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif dengan tujuan mencegah pelanggaran pemilu 2019 diperlukan adanya proses kolaborasi antara Bawaslu dengan Desa terkait yaitu diantaranya ialah Desa Samiran, Kecamatan Selo dan Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo dan Desa Brajan, Mojosongo sebagai desa anti politik uang dan Desa Kopen, Kecamatan Teras, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel serta Desa Ngagrog, Kecamatan Gladagsari sebagai desa pengawasan dengan alasan dan tujuan ialah karena Desa sebagai ujung tombak pemerintah yang ada dalam struktur pemerintahan dan lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian tujuan dilibatkan Desa sebagai mitra kolaborasi adalah memudahkan kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan, seperti diketahui ruang lingkup Bawaslu sangat luas akan tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mencukupi. selain alasan itu masih ada alasan lain yaitu tingkat pengetahuan masyarakat desa tentang pengawasan

pemilu yang masih relatif rendah. Dengan dibentuknya 6 Desa percontohan tersebut diharapkan agar Desa-desanya lainnya ikut melakukan pengawasan secara mandiri, sehingga kesadaran mengenai pengawasan partisipatif itu akan terbangun dengan sendirinya.

b. Desain Institusional

Desain Institusional Kolaborasi Program Pengawasan Partisipatif Kabupaten Boyolali yaitu Pembentukan Desa Anti Money Politik dan Desa Pengawasan dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kolaborasi tersebut berdasar pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih spesifik yaitu pasal 448 ayat (3) menjelaskan: "Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, b) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar". Yang sudah cukup jelas dengan dasar diatas maka Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan terobosan yaitu Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan dan siapa saja yang terlibat . Untuk kejelasan SOP dari masing-masing stakeholders sudah cukup jelas untuk digunakan dalam menjalankan tupoksi dan kegiatan mereka terkait pengawasan partisipatif.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Desa yang dilibatkan yaitu Desa Samiran, Kecamatan Selo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo dan Desa Brajan, Mojosongo sebagai desa anti politik uang dan Desa Kopen, Kecamatan Teras, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel serta Desa Ngagrog, Kecamatan Gladagsari sebagai desa pengawasan cukup berjalan

secara optimal, walaupun kegiatan pelaksanaan kolaborasi yang ada masih dilaksanakan secara situasional dan jika diperlukan saja, hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Chandra, Sekretaris Panwas Desa Kopen, Kecamatan Teras

“Dalam Program ini menurut saya sudah maksimal dan berjalan optimal, hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang datang ke sosialisasi, warga datang secara sukarela, dalam sosialisasi juga menyoar pada kelompok-kelompok ibu-ibu dan RT, namun sosialisasi ini kurang lebih hanya dilakukan sebanyak tiga kali, menurut saya itu masih kurang apalagi desa ini dicetuskan sebagai desa pengawasan”

Kemudia menurut Tokoh Masyarakat Desa Kopen yaitu Bp Djawandi tetntang Program Pengawasan Partisipatif di Desa Kopen, Kecamatan Teras

“Kami sebagai orang yang dituakan / ditokohkan di masyarakat Kopen menganggap secara prosedur memang Pemilu 2019 berjalan lancar, walaupun itu terjadi pelanggaran yaitu mungkin skalanya kecil, tidak masif seperti yang dulu (pemilu sebelumnya), sudah memberikan efek tapi ini harus diteruskan supaya masyarakat terus ingat mengenai apa saja pengawasan berbasis partisipasi masyarakat”

Ungkapan serupa juga dituturkan oleh Widodo, salah seorang warga di Desa Kopen, Kecamatan Teras

“Saya sendiri dengan diadakannya kegiatan semacam ini sudah tepat, karena saya sendiri jujur belum tahu apa apa mengenai pengawasan, tapi dengan dilibatkan

masyarakat khususnya desa kopen saya yakin masyarakat disini (Kopen) seperti pelanggaran pemilu akan berkurang”

Di Desa Kopen kegiatan pelibatan masyarakat ini menasar pada masyarakat yaitu kelompok RT dan Ibu-ibu PKK maupun Jamaah Pengajian. Dan dalam pelaksanaan ini terdapat tiga kali pertemuan yang diadakan antara Bawaslu Boyolali dengan Masyarakat Desa Kopen.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu jamaah pengajian yang juga anggota PKK desa Kopen, Ibu Sulastri

“Sosialisasi memang diadakan tiga kali, tapi sayangnya saya waktu sosialisasi yang ke 2 tidak hadir, sehingga saya jadi agak kurang memahami secara menyeluruh”

Berbeda dengan Desa Cepogo, Bahwa di Desa Cepogo ini Bawaslu mendatangi panwas desa yang kemudian panwas meneruskan informasi kepada masyarakat, kemudian ada pengenalan mengenai Aplikasi Siswalu (Sistem Pengawas Pemilu) Kemudian untuk di Desa Cepogo sosialisasinya tidak secara struktural, tapi bersifat paralel kemasyarakat Hal seperti itu juga disampaikan oleh Felani Adi Widagdo, Ketua Panwas Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo

“Kita diminta sosialisasi dengan pengawas TPS untuk aturan main, dan disuruh untuk sosialisasi warga hanya sebatas itu, selain itu koordinasi kita hanya melalui *WhatsApp* walaupun di Bawaslu ada aplikasi namanya Siwaslu, di Siwaslu laporan dilakukan hanya 1 minggu sekali”

Mengenai sosialisasi yang langsung ke masyarakat, penulis mewawancarai 3 orang narasumber pertama, Bapak Ali

“Saya mendengar mengenai sosialisasi ini dari tetangga saya, saya sendiri cuma dikasih tahu apa isi dari sosialisasi tersebut dari tetangga saya, saya memahami dan penjelasan juga sudah jelas dan terang”

Ada Ibu Suprati yang juga sudah memahami tetapi belum tahu tugas atau tupoksi masyarakat yang dilibatkan dalam program pengawasan partisipatif ini

“Saya waktu itu hadir di acara tersebut ada dari pihak bawaslu yang didampingi beberapa pejabat, sosialisasi secara keseluruhan mudah dan bisa ditangkap oleh masyarakat awam, tetapi prosedur dan tugas dari masing masing masyarakat dalam hal tersebut kita belum memahami secara menyeluruh misalnya waktu pelaporan, penindakan dan melalui aplikasi di HP saya sudah tua jadi agak kurang paham mengenai seperti itu”

Tokoh Pemuda di Desa Cepogo yaitu Adi Setiyawan menyatakan sudah paham dan siap menjadi pelopor desa pengawasan maupun anti politik uang

“Kegiatan Sosialisasi menurut saya mudah dipahami dan jelas, aplikasinya juga sudah sangat mudah digunakan, jadi sebagai anak muda sudah pas dan siap menjadi pelopor”

Kemudian terkait bentuk sosialisasi bahwa bentuk masih dikemas sama, hal itu dilakukan di Desa Brajan yang disampaikan oleh Bapak Siswanto, Kepala Desa Brajan

“Dari Bawaslu sendiri datang ke desa ini memberikan pencerahan tentang bahaya politik uang, dari bawaslu ada bentuk-bentuk sosialisasi, dialog yang waktu itu belum ada pandemi jadi kumpul di desa ini, kemudian terjun ke Kadus-kadus”

Hampir sama di desa Kopen, Di Desa Brajan, bentuk pelibatan masyarakat melalui sosialisai sasarannya masih sama, tetapi kegiatannya dipusatkan di balai Desa Brajan yang dihadiri oleh kadus dan warga sekitar.

Yaitu pembentukan secara keseluruhan bisa berjalan secara optimal terlebih dalam melibatkan peran *stakeholders* yang terlibat. Peran *stakeholders* yang terlibat didasarkan pada tupoksi masing-masing *stakeholder* dengan melakukan kegiatan kolaborasi yang berupa kegiatan perencanaan dan kegiatan implementasi. Pengawasan kegiatan kolaborasi dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* secara internal dan dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di desa tersebut baik perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh masyarakat, selain itu pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat tetapi masih belum dilakukan secara optimal karena belum melibatkan secara langsung pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

d. Proses Kolaborasi

Proses Kolaboratif pada Kolaborasi Pengawasan Partisipatif yaitu Pembentukan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses kolaboratif sudah berjalan dengan baik dengan didukung kehadiran pemerintah desa dan Bawaslu dalam sosialisasi melalui Forum Warga, saling bertukar informasi antar *stakeholder* juga. Hal ini disampaikan oleh Ibu Chandra, Sekretaris Panwas Desa Kopen, Teras

“Pada saat adanya sosialisasi beberapa perangkat desa ikut mendampingi sosialisasi dan Desa Kopen Sendiri itu untuk masyarakatnya sebetulnya tanpa diberikan sosialisasi sebenarnya sudah banyak yang mengetahui, jadinya antusiasmenya dalam melakukan

pengawasan pemilu itu sudah bagus, hal ini juga karena desa ini dicetuskan sebagai penerima informasi pertama berkaitan dengan pengawasan”

Dalam hal proses kolaborasi Di Desa Kopen antusiasnya masyarakat cukup bagus dan disertai pemahaman masyarakat mengenai pengawasan juga sudah bagus.

Hal senada diucapkan oleh tokoh pemuda yaitu Adi Setiawan yang mengatakan

“Kita (dengan pemuda lainnya) waktu sosialisasi juga sangat hikmat, ada acara tanya jawab, dialog dan terakhir acara pencetusan desa pengawas, semoga setelah pencetusan ditindaklanjuti tidak hanya acara seremonial saja, karena sosialisasinya memang bagus dan mendidik”

Dalam hal proses kolaborasi Di Desa Kopen antusiasnya masyarakat cukup bagus dan disertai pemahaman masyarakat mengenai pengawasan juga sudah bagus.

Komunikasi melalui Forum Warga dilakukan secara situasional dan bertahap Kepercayaan dan Komitmen dari setiap *stakeholders* sudah cukup tinggi, hal ini diungkapkan oleh Felani Adi Widagdo, Ketua Panwas Desa Cepogo Kecamatan Cepogo

“Jadi dari inisiator program yaitu Bawaslu Boyolali beberapa kali datang kesini, desa ini juga ditetapkan sebagai desa percontohan yaitu desa anti money politic, dalam sosialisasi tersebut kita mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk memberikan edukasi dan sosialisasi, antusiasme masyarakat juga tinggi untuk datang ke sosialisasi pengawasan partisipatif dan anti politik uang”

Di Desa Cepogo, Proses Kolaborasinya bisa dilihat dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali yang kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Cepogo yang saat itu diwakili oleh tokoh masyarakat setempat.

Hal serupa juga dilakukan oleh Bawaslu di desa lainnya, Bawaslu dalam hal ini turun langsung memberikan pengertian tentang bahaya politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya seperti diungkapkan oleh Siswanto, Kepada Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo

“Dengan kehadiran Bawaslu di desa ini, kita sosialisasikan ke warga baik di tingkat Kadus, RW dan RT, kita bersama-sama sosialisasikan tentang bahaya politik uang jadi Bawaslu memberikan informasi ke kita, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat desa Brajan, Dari Bawaslu sendiri beberapa kali terjun ke lapangan di desa kami, memberikan pencerahan tentang bahaya politik uang jadi mereka menjelaskan jika memilih karena tergiur uang maka efeknya nya lebih banyak, jadi Bawaslu menekankan agar memilih sesuai dengan kemampuan seseorang bukan karena uangnya”

e. Hasil Kolaborasi

Dapat dilihat dari Kerjasama yang dilakukan sebelumnya membuat kerjasama ini lebih mudah dalam membangun kepercayaan dan komitmen mereka dijalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan yang diberikan. Pemahaman bersama berkaitan dengan visi-misi yang menjadi dasar kolaborasi ini sudah jelas, tujuannya juga jelas untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran pemilu 2019 dan juga politik uang pada pemilu 2019, diharapkan juga akan adanya peningkatan laporan yang berasal dari masyarakat.

2. MoU dan Sosialisasi dengan Lapisan Stakeholder Masyarakat

Pengambilan data Program Pengawasan Partisipatif Melalui Mou Dengan Stakeholders adalah dengan wawancara terhadap 2 Pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dilibatkan, Narasumber yang dilibatkan dalam wawancara tersebut diantaranya yaitu Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Boyolali dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Komite Nasional Pelajar Indonesia (KNPI) Boyolali. Selain itu Wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai inisiator program tersebut.

a. Kondisi Awal

Kondisi awal dari inisiasi Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lapisan Stakeholder Masyarakat pada program pengawasan partisipatif Bawaslu di Kabupaten Boyolali yaitu Menjalin kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing diperlukan adanya proses kolaborasi antara Bawaslu Lapisan Stakeholder Masyarakat diantaranya Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama, Organisasi Masyarakat Komite Nasional Pemuda Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Boyolali dan Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Radio Komunikasi Boyolali kemudian dengan tujuan dilibatkan stakeholder masyarakat tersebut sebagai mitra kolaborasi adalah memudahkan kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan, seperti diketahui ruang lingkup Bawaslu sangat luas akan tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mencukupi. selain alasan itu partisipasi masyarakat masih tergolong rendah terutama di pengawasan.

b. Desain Institusional

Desain Institusional Kolaborasi Program Pengawasan Partisipatif Kabupaten Boyolali yaitu melakukan kolaborasi dan melakukan MoU dengan stakeholder dengan Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama, Organisasi Masyarakat Komite Nasional Pemuda Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Boyolali dan Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Radio Komunikasi Boyolali dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kolaborasi tersebut berdasar pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih spesifik yaitu pasal Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: "Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, b) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar". Yang sudah cukup jelas dengan dasar diatas maka Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan terobosan yaitu menggelar Diskusi, Talkshow, dan Dialog tentang pengawasan partisipatif . Untuk kejelasan SOP dari masing-masing stakeholders sudah cukup jelas untuk digunakan dalam menjalankan tupoksi dan kegiatan mereka terkait pengawasan partisipatif.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali bekerja sama dengan *stakeholders* yaitu Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama, Organisasi Masyarakat Komite Nasional Pemuda Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Boyolali dan Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Radio Komunikasi Boyolali, Ormas secara keseluruhan belum bisa berjalan secara optimal terlebih dalam melibatkan peran *stakeholders*. Dan hanya

bersifat formalitas dan sebatas ajakan Kerjasama saja, hal itu disampaikan oleh Muslich, Ketua Lakpesdam NU Boyolali

“Jadi begini, saya sendiri waktu itu diundang sama pihak Bawaslu dan diberitahu akan diajak kolaborasi dalam pemilu 2019, terus saya datang ke kantor, setelah diberikan gambaran rencana saya setuju, namun yang saya sayangkan adalah mulai dari awal kegiatan pengawasan partisipatif sampai tahapan pemilu selesai tidak ada komunikasi lebih lanjut”

Peran *stakeholders* yang terlibat didasarkan pada tupoksi masing-masing *stakeholder* dengan melakukan kegiatan kolaborasi yang berupa kegiatan perencanaan dan kegiatan implementasi. Kegiatan kolaborasi dilakukan dengan tujuan tidak hanya mengharapkan peran penyelenggara, tapi bagaimana peran dari rakyat menjadi pendorong suksesnya pemilu lebih lanjut Bawaslu mengajak elemen-elemen bekerja sama menjadi pengawas partisipatif agar membantu mensosialisasikan kepada masyarakat supaya menjadi pengawas, pelapor, menginformasikan kegiatan pemilu agar tidak terjadi pelanggaran. Sehingga pemilu berjalan lancar dan bermartabat serta berintegritas, seperti yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Boyolali, Rubiyanto

“Memang kita dulu yang mengundang perwakilan dari ormas, lsm tersebut ke kegiatan Bawaslu misalnya kita diskusi, mengajak mereka ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan pencegahan dan pengawasan partisipatif pemilu, kemudian kita juga saling mensupport, misalnya kita menjadi narasumber di acara mereka atau sebaliknya”

d. Proses Kolaborasi

Proses Kolaboratif pada Kolaborasi Pengawasan Partisipatif yaitu Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama, tidak berjalan dan stagnan, program

program yang semula menjadi kolaborasi tidak ada satupun yang terlaksana, seperti diungkapkan oleh Muslich, Ketua Lakpesdam NU Boyolali

“Untuk program yang telah di MoU-kan dengan Bawaslu Boyolali yang semula memiliki rencana sangat banyak belum ada satupun dari program yang direncanakan tersebut terlaksana, baik talkshow maupun dialog”

e. Hasil Kolaborasi

Pelaksanaan dengan visi-misi yang menjadi dasar kolaborasi ini sebenarnya sudah jelas, tujuannya juga jelas untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran pemilu 2019 dan juga politik uang pada pemilu 2019 diluncurkan dan mewujudkan Pemilu 2019 yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil) dalam proses pelaksanaan dan pengkajian dilakukan oleh masing-masing *stakeholders*, akan tetapi tujuan dan visi -misi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses kolaboratif tidak berjalan dengan maksimal Kemudian komunikasi dilakukan secara situasional dan tiap tahunnya tidak tetap pelaksanaannya.

3. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKKP)

Pengambilan data Program Pengawasan Partisipatif Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yaitu Alumni dari SKPP tersebut. Narasumber yang dilibatkan dalam wawancara tersebut ada 6 orang alumni SKPP Bawaslu yang diurutkan dari peringkat paling atas. Selain itu Data Wawancara dan Data Tertulis berupa Dokumen yang mendukung penelitian ini dari Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai inisiator program tersebut.

a. Kondisi Awal

Bawaslu Kabupaten Boyolali pada pemilu 2019 melaksanakan salah satu program yaitu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP adalah sebuah gerakan bersama antara

Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. masyarakat pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Tujuan dilaksanakannya SKPP Daring antara lain untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, sebagai sarana pendidikan Pemilu bagi masyarakat, pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu yang berkesinambungan, serta untuk menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat. SKPP merupakan salah satu program baru dari Bawaslu RI, program ini dilatar belakangi oleh tingginya pelanggaran pemilu dan masih rendahnya pengawasan pemilu.

b. Desain Institusional

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan bahwa kegiatan kepengawasan pemilu diatur dengan adanya transformasi bawaslu. Pada era sekarang Bawaslu harus tampil lebih powerful. Karena terdapat beberapa pasal dalam UU Pemilu yaitu UU No.7 Tahun 2017 yang memberikan tugas dan wewenang baru bagi Bawaslu dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih adil, bersih, dan demokratis. Landasan Hukum tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum terdapat pada pasal 448. Dengan landasan hukum yang kuat, diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif pada pengawasan pemilu.

Dengan demikian bentuk kepengawasan pemilu telah bertransformasi menjadi bersifat partisipatif. Membentuk agent of change yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif baik yang dilakukan masyarakat umum terutama pada pemilih pemula.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali dan

Masyarakat melalui Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) cukup berjalan secara optimal, walaupun kegiatan pelaksanaan kolaborasi masih dilaksanakan secara situasional dan jika diperlukan saja, pelaksanaan program pengawasan partisipatif yaitu SKPP Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam melibatkan peran Kader Pengawasan terutama adalah pemilih pemula yang terlibat. Peran peserta SKPP yang terlibat didasarkan petunjuk teknis (juknis) dengan melakukan kegiatan kolaborasi yang berupa kegiatan perencanaan dan kegiatan implementasi. Dalam hal ini peserta diberikan materi dalam pembelajaran seperti yang diungkapkan oleh Carolina Eka Safitri, Peserta SKPP Bawaslu Boyolali

“Dalam tahapan awal Peserta SKPP mendapatkan pembelajaran mengenai pengawasan pemilu dan pilkada secara teoritis. Pembelajaran ini dilakukan sebagai bekal bagi peserta SKPP untuk melakukan pengawasan maupun ketika nantinya menjadi pengawas pemilu.”

Kemudian mengenai kegiatan SKPP, peserta dilibatkan dari sejak awal pendaftaran sampai tahapan pemilu selesai, hal itu diungkapkan oleh Siti Nur Anisa, Peserta SKPP Bawaslu Boyolali.

“Siswa SKPP dapat terlibat selama proses perencanaan hingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan di lingkungan masing-masing”

d. Proses Kolaborasi

Pendaftar 52 orang, yang dinyatakan Lulus dalam pelatihan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif sebanyak 31 orang, Sebanyak 31 orang terpilih mendapatkan sertifikat dan berkesempatan untuk ikut melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu di tengah masyarakat dalam pelaksanaan Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, kemudian 31 orang pendaftar yang lolos akan mengikuti semua tahapan pembelajaran mulai dari

awal sampai akhir, sehingga dengan begitu semakin banyak kader pengawas Pemilu partisipatif di Kabupaten Boyolali untuk membantu mengawasi setelah dimulainya lagi tahapan pemilu 2019. (Bawaslu Boyolali, 2019)

Tahapan kolaborasi proses pembelajaran SKPP, bawaslu bertindak sebagai fasilitator yang akan memberikan materi terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Tenaga Ahli dan Tim Asistensi Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu Provinsi dibantu Kabupaten/Kota, serta Anggota Kelompok Kerja yang dibentuk Bawaslu Provinsi. Dalam proses kolaborasi secara rinci kegiatan kolaborasi ini dijelaskan oleh Carolina Eka Safitri, Peserta SKPP Bawaslu Boyolali

“Pembelajaran audio visual yang berasal dari YouTube sebanyak 90 video, namun untuk batas lulus hanya diminta menonton 24 video. Kegiatan diskusi melalui zoom meeting dilakukan satu kali dan dilaksanakan selama 3 (tiga) jam mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Kemudian, kegiatan diskusi dilanjutkan melalui whatsapp group yang telah dibuat sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali.”

Lalu untuk tahapan selanjutnya Kader SKPP ditugaskan sebagai partisipan pengawasan dimana juga ikut mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pengawasan pemilu. Hal itu diungkapkan oleh Siti Nur Annisa, Peserta SKPP Bawaslu Boyolali.

“Sebagai seorang kader pengawas partisipatif, maka sudah menjadi tugas utama adalah menjadi partisipan pengawasan. Dan menyebarkan pengetahuan terkait pengawasan kepada masyarakat dan diharapkan juga peserta SKPP terlibat selama proses perencanaan hingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan di lingkungan masing-masing”

e. Hasil Kolaborasi

Dengan adanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang dibentuk oleh Bawaslu memiliki tujuan yang baik yakni menyiapkan kader-kader penggerak pengawas partisipatif khususnya di Kabupaten Boyolali. Harapan ini tidak putus hanya sebagai bentuk kelompok formatilas, namun lebih jauh lagi kelompok ini diharapkan ikut terlibat sebagai tangan kanan Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Kemudian masyarakat dan kelompok masyarakat ini tidak hanya sebatas datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, keterlibatan untuk ikut serta pengawasan, melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran saat Pemilu dan Pilkada akan sangat diharapkan. (Bawaslu Boyolali, 2019)

4. Gelar Budaya

Pengambilan data Pelibatan Masyarakat dalam Program Pengawasan Partisipatif Gebyar Budaya yaitu Masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Boyolali. Narasumber yang dilibatkan dalam wawancara dari pihak Bawaslu sebagai inisiator program.

a. Kondisi Awal

Kondisi awal dari inisiasi program penyelenggaraan gelar budaya pada salah satu program pengawasan partisipatif Bawaslu di Kabupaten Boyolali yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat muncul. Aktif mengawasi, mencegah dan melaporkan apabila terdapat pelanggaran pemilu. gelar budaya diisi pertunjukan reog serta seni tari khas Boyolali. Reog dipilih karena berkembang pesat di Boyolali. Setiap kecamatan, bahkan desa/kelurahan memiliki grup seni reog. gelar budaya sebetulnya adalah inisiasi Bawaslu Provinsi ini sengaja di gelar di tempat terbuka agar animo masyarakat tinggi untuk datang. Selain itu tujuan menggelar bgebyar budaya yaitu sekaligus melestarikan budaya daerah.

b. Desain Institusional

Desain Institusional Kolaborasi Program Pengawasan Partisipatif Kabupaten Boyolali yaitu Gelar Budaya dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kolaborasi tersebut berdasar pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih spesifik yaitu pasal Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: "Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, b) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Kemudian acara gelar budaya ini agar masyarakat lebih mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, dan diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam kegiatan pengawasan partisipatif (permohonan informasi, laporan, dan sebagainya)

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Menarik antusiasme ribuan warga masyarakat Kabupaten Boyolali untuk hadir dalam acara gelar budaya yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali, kegiatan dilaksanakan di kecamatan Karanggede, di kecamatan Karanggede dihadiri kurang lebih 2000 orang, kegiatan ini diisi oleh seni reog ladrang sewu, reog kridho buwono, reog gagak rimang, reog pakem owae 99 dan harapan lewat gelar budaya akan lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat akan tugas dan fungsi Bawaslu serta memudahkan masyarakat jika mendapati terjadinya pelanggaran pemilu. (Bawaslu Boyolali, 2019)

d. Proses Kolaborasi

Bawaslu menggandeng berbagai komunitas dan penggiat seni budaya di Kabupaten Boyolali untuk mengisi gelar budaya pada salah satu program pengawasan partisipatif, kegiatan serta menyasar masyarakat awam dan terutama pelajar SMA/SMK sederajat

sebagai pemilih pemula, dimana kewajiban mereka tidak hanya sebagai pemilih awal di pemilu 2019. Tetapi diharapkan juga menjadi pengawal dan pengawas pemilu dan serta aktif melaporkan apabila terjadi pelanggaran pemilu. Dan juga ini sebagai Langkah maju dalam melaksanakan Undang-undang pemilu. Dan ditahun berikutnya akan ada pilkada serentak tahun 2020 juga diharapkan ada peningkatan jumlah laporan yang berasal dari masyarakat, karena selama pengawasan sebelumnya lebih banyak data yang berupa temuan.

e. Hasil Kolaborasi

Gelar budaya tersebut merupakan salah satu wujud apresiasi Bawaslu Boyolali dalam pelestarian budaya lokal. Selain itu dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu pada sebelumnya relatif rendah terutama dari temuan masyarakat. Maka dengan cara ini akan banyak masyarakat yang datang dan akan diberikan sosialisasi dan pengetahuan mengenai pengawasan partisipatif, harapanya masyarakat yang datang akan memahami dan bisa mencegah maupun melaporkan apabila menemukan pelanggaran pemilu.

Secara umum bahwa kolaborasi ini berjalan adanya saling ketergantungan dari tiap institusi, Hal ini dianggap muncul akibat beragamnya kepentingan antar tiap kelompok kepentingan baik dari Bawaslu maupun *stakeholders* sehingga memunculkan adanya suatu kolaborasi. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok lainnya. Kolaborasi dianggap menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan lembaga tersebut. Selain ini kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan.

Dari keempat program pengawasan partisipatif mengenai pelibatan masyarakat dari pihak Bawaslu sudah melakukan kolaborasi dalam rangka

melaksanakan program-program pelibatan masyarakat tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash mengenai *collaborative governance* yang dimana kolaborasi Bawaslu dan *stakeholders* sudah sesuai dengan prinsip *collaborative governance* yang menekankan enam prinsip. Pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik. Kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonpemerintah. Ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah. Keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin. Kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsesus. Dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen public.


Teori *collaborative governance* dalam pelibatan masyarakat pada program pengawasan partisipatif kabupaten Boyolali oleh Ansell dan Gash selaras dengan pernyataan oleh para kepala desa masyarakatnya, perwakilan ormas, dan kader SKPP sama-sama menyatakan sudah melakukan sosialisasi dan arahan dan membuka ruang-ruang partisipatif sehingga *stakeholders* dapat melakukan pengawasan pemilu sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) peraturan yang berlaku. Meskipun tidak semua dilibatkan karena telah diwakilkan, di dalam terdapat pada forum pertemuan dan terselenggara sosialisasi dan dialog mengenai pengawasan partisipatif.

Adanya pelibatan yang dilakukan Bawaslu Boyolali dalam program pengawasan partisipatif juga menandakan keselarasan data dengan teori *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash, dikarenakan dalam hal ini Bawaslu Boyolali sebagai lembaga publik pemerintah memiliki banyak tugas dan kewajiban akan tetapi terbatas Sumber Daya Manusianya dan Sumber Daya Keuangan dalam menjangkau lapisan-lapisan masyarakat maka diperlukan *collaborative governance* yang merupakan tujuannya yaitu dapat memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian kolaborasi dianggap menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi

program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan lembaga tersebut. kolaborasi juga sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan dan kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan sering terjadi jika tidak adanya kolaborasi sebelumnya. (Sudarmo, 2011)

Kemudian dalam proses kolaborasi yang ditekankan dalam teori Ansell dan Gash yaitu adanya *Face to face dialogue, Trust building, Commitment to process, Share Understanding, Intermediate outcomes* semua unsur-unsurnya terpenuhi dalam menjalankan *collaborative governance* kecuali dalam bentuk pelibatan dan MoU dengan Ormas dan LSM yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Gambar 4.1 Pelibatan Masyarakat Berdasarkan Indikator Collaborative Governance Ansell Gash



B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019

Setelah melakukan kegiatan wawancara dengan *stakeholders*, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerapan *collaborative governance* dalam Pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali pada pemilu 2019. Berikut penulis uraikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerapan *collaborative governance* tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mendorong jalannya *collaborative governance*. (Sudarmo, 2011)

1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019

kolaborasi dalam pelibatan masyarakat program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat diketahui bahwa faktor pendorong yang dapat membuat kolaborasi berjalan dengan baik yaitu :

a. Commitment to a Common Purpose

Komitmen yang cukup tinggi diperlihatkan oleh masing-masing *stakeholders* dengan melaksanakan kegiatan kolaborasi berdasarkan tupoksi masing-masing. Dalam hal ini perangkat desa sebagai *stakeholder* yang dilibatkan mempunyai suatu komitmen yang dipegang teguhs seperti disampaikan oleh Felani Adi Widagdo, Ketua Panitia Pengawas Desa Cepogo

“Pendorongnya ya karena kita terikat oleh sumpah dan janji, jadi apapun resikonya yaitu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama,”

Komitmen menjadi pegangan yang penting dalam melakukan pengawasan partisipatif, maraknya pelanggaran yang ada dilingkungan sekitar menjadi tantangan sendiri dan berani mengambil resiko sudah menjadi tanggung jawab dari *stakeholders* yang dilibatkan untuk dipegang teguh sesuai sumpah dan janji.

Dalam pengawasan partisipatif ini komitmen terhadap tanggung jawab dan tugas harus dipegang teguh dan tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah disepakati dan itu menjadi salah satu penghambat pengawasan pemilu 2019 Seperti yang disampaikan oleh Felani Adi Widagdo, Ketua Panwas Desa Cepogo, Boyolali

“Kalau factor penghambat itu biasanya gak enak, jadi kaya sungkan gitu karena yang kita awasi mungkin adalah keluarga sendiri, tetangga sendiri, teman sendiri dll, tapi itu harus kita lakukan apabila ada pelanggaran, kalau saya lebih enak karena pengawas desa mungkin yang lebih berat tugasnya yaitu pengawas TPS, yang dihadapi adalah teman tetangga dll, jadi itu menghambat pengawasan tadi, tapi ya Kembali lagi karena sudah disumpah jadi ya tetap harus lurus”

Sebagai pengawas di lingkungan desa dan menjadi terdepan dalam suksesnya program pengawasan partisipatif yaitu terdapat penghambat yang sering kali ditemukan yaitu rasa sungkan karena yang diawasi adalah keluarga, tetangga dan teman sendiri.

b. Information sharing

Merupakan kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga dalam pemereintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi bisa di dapat bagi masing-

masing stakeholders. Hal ini disampaikan oleh Siswanto, Kepala Desa Brajan

“Karena kami beri pengertian yang lebih ekstra, akhirnya masyarakat paham dan tidak melakukan money politic dan kami berikan pengertian bahwa kalau warga masih memilih karena uang bukan kualitas itu akan mengganggu stabilitas pembangunan bangsa dan negara, kemudian kami berikan pengarahannya mengenai kejujuran, kalau orang sudah tidak jujur maka efek cepat atau lambat pasti juga akan jelek, makanya uang dari money politic harus dibuang jauh-jauh”

Pihak Pemerintah Desa sudah melakukan upaya secara maksimal dalam mensosialisasikan dan memberikan informasi mengenai pentingnya pengawasan sebagai upaya pencegahan politik uang yang marak terjadi dan juga memberikan informasi mengenai efek yang dilakukan masyarakat jika jika masih melakukan politik uang.

Namun ada kesulitan dalam menerima informasi dikarenakan usia penerima yang sudah cukup tua, tidak cukup paham mengenai pengawasan partisipatif dan tidak tahu alur pelaporan pelanggaran pemilu seperti yang disampaikan oleh Widodo, Masyarakat Brajan

“Saya ini orang tua, sudah sulit menerima hal hal yang berbau teknologi kaya gitu, apalagi dalam sistem katanya sekarang online melalui siswaslu, saya kesulitan kemudian saya juga kurang paham mengenai apa yang disampaikan bahasanya terlalu tinggi buat orang yang tua seperti saya apalagi umur saya sudah 70 tahunan”

c. *Trust among the participants*

Merupakan hubungan profesional atau sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-

informasi atau usaha-usaha dari stakeholders atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap stakeholders harus saling percaya karena sebagai wujud dari hubungan profesional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif seperti disampaikan oleh Thutut Dhian, Sekretaris Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari

“Faktor Pendorongnya yaitu sesuai istilah Tut Wuri Handayani, apapun perintah pemimpin itu di anut selama perintah itu benar, jadi memudahkan memberikan pengarahan kepada masyarakat ”

Dalam hal ini perangkat desa atau pemangku kepentingan memang sudah dipercaya masyarakat, masyarakat juga menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah desa.

Berbeda dengan dengan desa Ngagrog kolaborasi atau tujuan tersebut bisa gagal apabila terdapat hubungan yang disharmonis antar stakeholders, hal ini disampaikan oleh Thutut Dhian, Sekretaris Desa Ngagrang

“Karena di desa itu banyak sekalai partai dan masyarakat yang heterogen, misalnya ada yang mengajak untuk ikut partai A, padahal yang diajak itu sudah ikut partai B, lah itu sulitnya disitu kadang bisa membuat perpecahan kecil di masyarakat ”

Kompleksitas permasalahan di Desa itu lebih rumit khususnya dalam urusan politik, hal itu tercermin dari background masyarakat yang berbeda-beda ada yang tingkat Pendidikan dan kedudukan sosial di masyarakat yang itu bisa menyebabkan beberapa perpecahan dan menjadikan penghambat kolaborasi.

d. Access to authority

Merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah

ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing stakeholders untuk menjalankan peran sesuai kewenangnya. Hal itu disampaikan oleh oleh Adi Setiawan, Tokoh Pemuda Desa Kopen

“Secara tugas dan tupoksi memang sudah memahami ranah kami sebagai yang dilibatkan, Bawaslu menginginkan kita dalam pemilu ini bukan lagi sebagai objek tapi menjadi subjek pengawasan partisipatif ini”

e. Access to Resources

Yang ada pada masing-masing stakeholder yang terlibat kolaborasi seperti Sumber Daya Manusia yang dimiliki dari segi kualitas masih belum memadai atau mencukupi yang mengakibatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia yang ada menjadi kurang baik, sehingga dalam proses kolaborasi kurang optimal dan menjadikan penghambat dalam menjalankan tugas sehari-hari yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia dari masing-masing. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Siswanto, Kepala Desa Brajan, Mojosoongo

“Karena di desa ini termasuk desa yang dicetuskan sebagai desa anti money politic kadang beberapa warga masih sulit dan banyak yang masih tergiur misalnya ditawari uang 50.000 beberapa masyarakat masih agak berat dan tergiur, jadi hal tersebut yang menghambat kita dalam memberikan pengertian kepada masyarakat”

Hal tersebut berbeda dari yang disampaikan oleh Bapak Djawandi yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia di Desa Kopen secara rata-rata memang sudah memenuhi, menurutnya Bawaslu pasti juga sudah melakukan survey terlebih dahulu ketika ingin melibatkan suatu desa

“SDM di desa kita ini dilihat dari data di desa yang usia muda itu rata-rata lulusan S1 sudah bertambah tiap tahun, dan itu menurut saya juga menjadi tolak ukur kenapa Bawaslu mengambil desa ini, SDM saya kira juga berpengaruh”

f. *Commitment to common purpose*

Merupakan alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara bersamasama. Tujuan-tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu stakeholders atau pemangku kepentingan kebijakan. Dalam pengawasan partisipatif ini komitmen terhadap tanggung jawab dan tugas harus dipegang teguh dan tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah disepakati, Seperti yang disampaikan oleh Felani Adi Widagdo, Ketua Panwas Desa Cepogo, Boyolali

“Kalau factor penghambat itu biasanya gak enak, jadi kaya sungkan gitu karena yang kita awasi mungkin adalah keluarga sendiri, tetangga sendiri, teman sendiri dll, tapi itu harus kita lakukan apabila ada pelanggaran, kalau saya lebih enak karena pengawas desa mungkin yang lebih berat tugasnya yaitu pengawas TPS, yang dihadapi adalah teman tetangga dll, jadi itu menghambat pengawasan tadi, tapi ya Kembali lagi karena sudah disumpah jadi ya tetap harus lurus”

Sebagai pengawas di lingkungan desa dan menjadi terdepan dalam suksesnya program pengawasan partisipatif yaitu terdapat penghambat yang sering kali ditemukan yaitu rasa sungkan karena yang diawasi adalah keluarga, tetangga dan teman sendiri.

g. *Information Sharing*

Dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi bisa di dapat bagi masing-masing *stakeholders*, dalam hal ini masyarakat seringkali belum tahu mengenai informasi yang ada dan ini juga menghambat proses kolaborasi dalam pengawasan partisipatif. Dalam hal ini disampaikan oleh Carolina, Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif

“Faktor penghambat pengawasan partisipatif adalah kurangnya pendidikan kepengawasan di kalangan masyarakat. Misalnya stigma masyarakat mengenai money politik dalam berbagai bentuk masih dianggap hal yang wajar dan tidak melanggar aturan pemilu sehingga tidak ada yang melaporkan ke bawaslu jika menemui pelanggaran jenis ini. Selain itu, masyarakat tidak paham bagaimana alur pelaporan jika menemui pelanggaran saat pemilu.”

Hal ini senada juga apa yang diungkapkan oleh Marsih, Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Kabupaten Boyolali yang mengatakan

“Kurangnya jalur komunikasi tentang pengawasan partisipatif sampai ke masyarakat secara umum membuat pengawasan terhambat”

Kurangnya kegiatan yang dikomunikasikan dengan *stakeholders* juga disampaikan oleh Muslich, Ketua Lakpesdam NU menurutnya sebenarnya semuanya itu sudah berjalan baik namun mungkin karena beberapa faktor akhirnya komunikasi itu terputus.

“Mungkin ya ada program pengawasan partisipatif tersebut, namun karena keterbasan akses informasi kami di Lakpesdam NU yang dari awal diajak Kerjasama belum pernah menerima satu kalipun ajakan untuk melaksanakan kerjasama, ini juga menjadi catatan bagi kami di Lakpesdam NU agar kedepan program-program yang sudah

direncanakan dari awal itu benar-benar dikomunikasikan sehingga tidak menjadi *miss perception*”.

Kurangnya informasi menjadi penghambat yang biasa ditemui dalam melakukan sebuah kolaborasi, untuk itu beberapa narasumber menyebutkan bahwa komunikasi antar *stakeholders* harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki supaya kolaborasi itu bisa berjalan sebagaimana semestinya.

h. Trust among the participants

Merupakan hubungan profesional atau sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stakeholders* atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. dan kolaborasi atau tujuan tersebut bisa gagal apabila terdapat hubungan yang disharmonis antar *stakeholders*, hal ini disampaikan oleh Thutut Dhian, Sekretaris Desa Ngagrong

“Karena di desa itu banyak sekalai partai dan masyarakat yang heterogen, misalnya ada yang mengajak untuk ikut partai A, padahal yang diajak itu sudah ikut partai B, lah itu sulitnya disitu kadang bisa membuat perpecahan kecil di masyarakat ”

Kompleksitas permasalahan di Desa itu lebih rumit khususnya dalam urusan politik, hal itu tercermin dari background masyarakat yang berbeda-beda ada yang tingkat Pendidikan dan kedudukan sosial di masyarakat yang itu bisa menyebabkan beberapa perpecahan dan menjadikan penghambat kolaborasi.


Adapun indikator pendorong dan penghambat kesuksesan dalam proses tata kelola kolaborasi dirumuskan oleh De seve yang ditulis dalam (Sudarmo, 2011) yaitu mengenai faktor pendorong dan penghambat dalam melakukan *collaborative governance* diantaranya *Networked structure, Commitment to common purpose, Trust among the participants, Governance, Acces to Resources.*

Acces to Authority, information sharing dan *Distributive responsibility*

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai *stakeholders* yang dilibatkan Bawaslu Boyolali dalam program pengawasan partisipatif terdapat beberapa faktor pendorong diantaranya *Commitment to a Common Purpose, information sharing, trust a mong partisipatiant* dan *acces to authotity*, lalu faktor penghambatnya yaitu *acces to resources, information sharing, trust a mong partisipatiant* dan *Commitment to common purpose*.

Dari data yang ditemukan menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah mengupayakan dalam melakukan upaya melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif khususnya di wilayah wilayah yang masih dianggap rentang terhadap pelanggaran pemilu melalui kebijakan atau peraturan yang kolaboratif dan partisipasif juga sudah diupayakan agar kebijakan ini nantinya juga berdampak positif dan berkesinambungan. Namun berdasarkan data diatas memang masih ada kendala atau penghambat dalam melakukan kolaborasi pengawasan partisipatif

**Gambar 4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Collaborative Governance
De Save**



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Pelibatan Masyarakat Dalam Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Boyolali pada Pemilu 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya, kemudian 5 Kepala Desa dan Masyarakat yang menjadi percontohon Desa Anti politik Uang dan Desa Pengawasan, Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, Oganisasasi Masyarakat Lakpesdam NU dan KNPI.

Bahwa peran Bawaslu dalam melibatkan masyarakat melalui *stakeholders* dapat dikatakan masih ada yang kurang maksimal karena dilihat dari hasil yang sudah penulis dapatkan walaupun Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah melakukan Tugas dan wewenang nya sebagai lembaga pengawasan sepeti sosialisasi pengawasan, melakukan kolaborasi dengan *stakeholders* masyarakat seperti bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat, LSM kemudian melakukan langkah-langkah untuk menarik antusias masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Hal tersebut dapat penulis analisis mulai dari kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi serta hasil dari kolaborasi yang berjalan dengan cukup maksimal dan masih terdapat hambatan-hambatan dalam proses kolaborasi, Dapat Disimpulkan pengawasan partisipatif ini membutuhkan waktu yang relatif lama, tidak mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada, dalam waktu mungkin satu sampai dua periode pemilu saja, butuh waktu agar sistem pengawasan pemilu bisa menjadi *good governance* yaitu 1).Transparansi, 2).Akuntabilitas, 3).Partisipatif,

4).Efisiensi, 5).Efektivitas, 6).Konsensus, dan 7). Saling menguntungkan dan memajukan.

Kemudian dalam menjalankan perannya, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan program pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Faktor pendorongnya yaitu: a). Komitmen terhadap tanggung jawab selama proses berlangsung, b). Adanya Keterbukaan Informasi c). Kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau lembaga Bawaslu, d). Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian faktor penghambatnya adalah a). Keterbatasan struktur dan jumlah pengawas, b) Keterbatasan daya dukung institusional, c). keterbatasan kewenangan pengawasan, d). Lemahnya budaya hukum di lingkungan masyarakat dan penegak hukum e). Rendahnya komunikasi yang dijalankan antar *stakeholders*.

B. Saran

Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan program pengawasan partisipatif pemilu perlu ditingkatkan untuk pemilu dimasa-masa yang akan datang. Selain itu juga, penguatan sumberdaya manusia dan komunikasi lebih penting ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam kolaborasi bagi semua pemangku kepentingan. Terus meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu, baik itu pengawas pemilu partisipatif dan harus netral sekaligus profesional.

Untuk itu terdapat saran-saran yang diberikan antara lain : a) Mendorong dan memperluas cakupan peran masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu, b) Menyediakan informasi sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses tentang pengawasan, c) Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi pengaduan dan atau laporan pelanggaran pemilu, d) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara lembaga pemerintah, komisi / badan negara independen, organisasi pemantau

pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategi masyarakat lainnya dalam rangka menjaring dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bawaslu Boyolali. (2019). *Catatan Pengawasan Pemilu 2019 Kabupaten Boyolali*. Boyolali: Bawaslu Kab Boyolali.
- Bawaslu Boyolali. (2019). *Konsep Pelaksanaan SKKP Bawaslu Kabupaten Boyolali*. Boyolali: Kordiv Pengawasan BAWASLU BOYOLALI.
- Budihardjo, M. (1999). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, A. (2012). *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Huberman, M., & Miles. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- J.Cresswell. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Junaidi. (2013). *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (PERLUDEM)*.
- Keban, Y. T. (2007). *Pembangunan Birokrasi di Indonesia, Agenda Kenegaraan yang terabaikan . Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP UGM*. Yogyakarta: FISIP UGM.
- Kemenkumham, B. (2017). *Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pemantuan Pengawasan Pilkada Melalui Pelibatan Masyarakat*. Jakarta: Pohon Cahaya.
- P.Hutington, S. (1983). *Tertib Politik Di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berkembang*. Jakarta: CV Rajawali.
- P.Hutington, S. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Surakarta: MAP UNS.

Surbakti, R. (2008). *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata pemerintahan di Indonesia.

Suswanto, G. (2005). *Pengawasan Pemilu Partisipatif Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Star Up Publisher

Jurnal dan Skripsi :

Agranoff & McGuire. (2003). *Collaborative Public Decision Management :New Strategies for Local Government*. Washington DC: Georgetown University Press.

Agam Primadi, D. E. (2019). PERAN PEMILIH PEMULA DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF. *Journal of Political Issues*.

Anshel & Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.

Arrsa, R. C. (2014). *Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*. *Jurnal Konstitusi*, 512.

Atika, N. (2019). *Inovasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Bangka Selatan (dari strategi ke tantangan struktural masyarakat Bangka Selatan)*. Bangka Belitung: Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung.

Clark, A. (2017). *Identifying the determinants of electoral integrity and administration in advanced democratic : the case of britain*. *European Political Science Review*.

Hidayatullah dan Muh Faizun Fikri . (2020). *Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Di Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018*. JGOP .

Murafer, Y. R. (2018). *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura*. *Jurnal Politik & Pemerintahan*.

Norris, P., Frank, R. W., & Martínez, F. . (2014). *Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset*. *Political Science & Politics*, Dalam. *Eksistensi Organisasi Sayap Partai Politik dalam sistem politik di Indonesia*, 7.

- Nugroho, C. A. (2010). *Kegiatan Political Marketing Seno Samodra Dalam Menyongsong Pilkada 2010*. Surakarta: UNS Solo.
- Nurhidayah, D. (2020). *Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2019*. Riau: FISIP, UIN Sultan Syarif Kasim .
- Nurkinan. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indosiana*.
- Pradita, A. (2013). BAB III Skripsi. Yogyakarta: ePrintsUNY.
- Ramadhani, Z. (2019). Pelaksanaan Program Lapau Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Kota Pariaman Pada Pilkada Serentak 2018. Padang: FISIP Universitas Andalas.
- Ratna Sholihah, A. B. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*.
- Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 33 Tahun 2018

Internet :

Ardianto, R. (2019). Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif, Inilah Tujuh Program Unggulannya. <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dorong-pengawasan-partisipatif-inilah-tujuh-program-unggulannya>.

- Badan Pusat Statistik. (2019).
<https://boyolalikab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>.
 Boyolali: <https://boyolalikab.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali, 2019*. Jakarta: <https://boyolalikab.bps.go.id/statictable/2020/07/23/1050/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-boyolali-2019.html>.
- Bawaslu. (2019). *Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif, Ini Tujuh Program Unggulannya*. Jakarta: <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dorong-pengawasan-partisipatif-inilah-tujuh-program-unggulannya>.
- Bawaslu Kabupaten Boyolali. (2015). *Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Boyolali*. Boyolali: <https://boyolali.bawaslu.go.id/visi-&pamp-misi.html>.
- Nafisah, K. (2018). Apa Itu Pengawasan Pemilu Partisipatif? <https://www.kompasiana.com/khudrotunnafisah8807/5b6a40abab12ae47821542c4/apa-itu-pengawasan-pemilu-partisipatif>.
- Rosi, B. (2018). pengawasan partisipatif untuk pemilu demokratis. <https://geotimes.co.id/opini/pengawasan-partisipatif-untuk-pemilu-demokratis/>.
- Setkab, P. (2017). *Inilah Undang undang no 7 tahun 2017 (1)*. Jakarta: setkab.go.id.
- Wakanno, T. T. (2017). Mendorong Pengawasan Partisipatif dalam Rangka Menjamin Integritas Proses dan Hasil Pemilu. <https://www.dharapos.com/2017/07/mendorong-pengawasan-partisipatif-dalam.html>.

Wawancara

Komisioner Bawaslu Boyolali, Koordinator Divisi Pengawasan

Ketua Lakpesdam NU Boyolali

Sekretaris DPD KNPI Boyolali

Kepada Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo beserta warga masyarakat Desa Brajan

Sekretaris Panitia Pengawas Pemilu Desa Kopen, Kecamatan Teras beserta warga masyarakat desa Kopen

Ketua Pengawas Pemilu Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo beserta warga masyarakat Cepogo

Sekretaris Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel beserta warga masyarakat Desa Urut Sewu

Sekretaris Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari beserta warga masyarakat Ngagrang

Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali

Lampiran I

Surat Penelitian Lapangan

a. Surat dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
 Jl. Merdeka Timur Kemiri, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah
 Telp. (0278) 321087 Fax. (0278) 321087, e-mail kan/kesbangpol@boyolali.go.id
 Website: www.boyolali.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 070/227/IV/5.5/2021

I. **DASAR** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

II. **MEMBACA** : 1. Surat dari BP3D Kab. Boyolali, Nomor : 070/247/5.1/2021, tanggal 15 April 2021 Perihal : **Rekomendasi Teknis Penelitian.**
 2. Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Nomor : B-1616/Un.10.6/K/PP.00.9/4/2021, tanggal 9 April 2021, Perihal : **Pemohonan Ijin Penelitian.**

III. Prinsipnya **TIDAK** **KEBERATAN** / Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Boyolali.

1. Nama / NIM : **MUHAMMAD FIKRI NUR MUSTOFA / 1606016063**
 2. Alamat : Tlogoimo RT 07 RW 01, Mliwis, Cepogo, Boyolali
 3. No. HP : 0816948032
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggung Jawab : H.A. Gunawan, S.Ag., MH
 6. Judul Kegiatan : **"STRATEGI PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI PADA PEMILU 2019"**
 7. Lokasi : Bawaslu Kab. Boyolali, Forum Rakyat Boyolali, KNPI Boyolali, Lakpesdam NU Boyolali, Desa Nganggrong Kec. Gladagsari, Desa Brajan Kec. Mojosongo, Desa Kopen Kec. Teras, Desa Samiran Kec. Selo, Desa Urutsewu Kec. Ampel, dan Desa Cepogo Kec. Cepogo
 8. Peserta : 1 orang.

IV. Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan objek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Keterangan ini.
- Pelaksanaan Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
- Surat Keterangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau objek Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat menolak untuk menerima Peserta Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat.
- Setelah Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.

V. Surat Keterangan Penelitian/Magang/KKN/Pengabdian Masyarakat berlaku :

Berlaku : Dari tanggal : **16 April 2021** s/d tanggal : **16 Juli 2021**
 Perpanjangan : Dari tanggal : s/d tanggal :

TEMBUSAN Kepada Yth. :

- Bupati Boyolali (sebagai laporan);
- Kapolres Boyolali;
- Kepala BP3D Kab. Boyolali;
- Ketua Bawaalu Kab. Boyolali;
- Ketua Forum Rakyat Boyolali;
- Ketua KNPI Boyolali;
- Ketua Lakpesdam NU Boyolali;
- Camat di lokasi penelitian;
- Kepala Desa di lokasi penelitian;
- Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang;
- Pertinggal.

Dikeluarkan di : **BOYOLALI**
 Pada tanggal : 15 April 2021
 An. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
KABUPATEN BOYOLALI
 Kas. Ketahanan Sosial, Budaya, Agama,
 Masyarakat dan Ekonomi


SRINI SUMARDIYANTI, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19710509 199303 2 003

b. Surat Keterangan dari Bawaslu Kabupaten Boyolali



SURAT KETERANGAN
Nomor : 079/KP.07.00/K.JT-05/04/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Taryono, S.H
 Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali
 Alamat : Jl. Garuda No. 01 Banaran Kec. Boyolali Kab. Boyolali

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Fikri Nur Mustofa
 NIM : 1606016063
 Alamat : Tlogoimo RT. 07 RW. 01, Mliwis, Cepogo, Boyolali
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas/Program Studi : FISIP UIN Walisongo/Illmu Politik UIN Wali Songo Semarang
 Penanggung Jawab : H.A. Gunawan, S.Ag., MH
 Judul Penelitian : Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019

Adalah benar telah melakukan kegiatan penelitian di Bawaslu Kabupaten Boyolali sejak Tanggal 14 April 2021 s.d 21 April 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
 Pada tanggal : 22 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI

KETUA,

TARYONO, S.H †

c. Surat Keterangan Dari Desa Ngagrong, Kecamatan Gladagsari



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN GLADAGSARI
DESA NGAGRONG**

Alamat : Jl.Pantaran Km 07 Bulaksari Desa Ngagrong Kec.Gladagsari (57352)

Kode Desa : 3309022015

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/073/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Ngagrong Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

1. Nama : MUHAMMAD FIKRI NUR MUSTOFA
2. NIM : 1606016063
3. Semester : X (SEPULUH)
4. Jurusan : Ilmu Politik
5. Tempat Lahir : Boyolali
6. Tanggal Lahir : 14 September 1997
7. Alamat : Dk. Tlogoimo Rt. 007/ RW 001, Ds. Mliwis,
Kecamata Cepogo, Kabupaten Boyolali

Telah mengadakan kunjungan dalam rangka penelitian penulisan skripsi di Desa Ngagrong Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali pada Hari Rabu Tanggal 14 April 2021

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Ngagrong, 14 April 2021
A/n Kepala Desa Ngagrong
Sekretaris Desa Ngagrong


(TUTUT DHIAN ARYANI, S.Pd Kom)

d. Surat Keterangan Dari Desa Kopen, Kecamatan Teras



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN TERAS
DESA KOPEN

Alamat : Kopen RT 03 RW 01 Kopen Teras Boyolali

Nomor : 145/ 51/2001/2021 Kopen, 14 – 04 - 2021
Lamp : -
Hal : Keterangan

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Kopen menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Fikri Mustofa
NIM	: 1606016063
Semester	: X (Sepuluh)
Jurusan	: Ilmu Politik
Tempat lahir	: Boyolali
Tanggal lahir	: 14 September 1997
Alamat	: Tlogoimo, RT 07/01 Mliwis, Cepogo, Boyolali

Telah mengadakan kunjungan dalam rangka penelitian penulisan skripsi didesa Kopen Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021.
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KUSNOMO

e. Surat Keterangan Dari Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN MOJOSONGO
DESA BRAJAN

Alamat : Dk. Tanggungsari 001 / 002 Ds. Brajan Kec. Mojosongo Kab. Boyolali

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 474 / 086 / 11 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD FIKRI NUR MUSTOFA
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 NIM : 1606016063
 Semester : X (SEPULUH)
 Jurusan : Ilmu Politik
 Tempat dan Tanggal Lahir : Boyolali, 14 September 1997
 Alamat : Dk. Tlogoimo RT.007 / RW.001, Ds. Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali

Tersebut yang bersangkutan telah mengadakan kunjungan dalam rangka penelitian skripsi di Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali pada hari kamis 15 April 2021. Demikian Surat Keterangan kami buat untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Brajan, 16 April 2021
 KEPALA DESA BRAJAN



SISWANTO

f. Surat Keterangan dari Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN CEPOGO
DESA CEPOGO

Alamat :TumangKrajan Rt. 005/ Rw. 014 DesaCepogoTelp. (0276) 323291
 Website : www.cepogo-boyolali.desa.id | Email : kantor@cepogo-boyolali.desa.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 474 / 091 / 13 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo,
 Kabupaten Boyolali, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD FIKRI NUR MUSTOFA
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 NIM : 1606016063
 Semester : X (SEPULUH)
 Jurusan : Ilmu Politik
 Tempat dan Tanggal Lahir : Boyolali, 14September 1997
 Alamat : Dk. Tlogoimo RT.007 / RW.001, Ds. Mliwis,
 Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

Tersebut yang bersangkutan telah mengadakan kunjungan dalam rangka penelitian skripsi di
 Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali pada hari Kamis 15 April 2021.
 Demikian Surat Keterangan kami buat untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Cepogo, 16 April 2021
 KEPALA DESA CEPOGO



MAWARDI

g. Surat Keterangan dari Desa UrutSewu, Kecamatan Ampel

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Jalan Prof. Dr. Hanka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185 www.fisip.walisongo.ac.id / Telepon (024) 76435986; Website:
Nomor	: B-1616/Un.10.6/K/PP.00.9/4/2021
Lamp	: -
Hal	: Permohonan Ijin Penelitian
Kepada Yth. Kepala Desa Urutsewu Di tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan <i>Penulisan Skripsi</i> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul " Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019 " di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Nama	: Muhammad Fikri Nur Mustofa
NIM	: 1606016063
Semester	: X (Sepuluh)
Jurusan	: Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir	: Boyolali, 14 September 1997
CP/e-mail	: 0816948032
Nama Ayah/ Ibu	: Sofwan
Pekerjaan	: Pensiunan Guru
Alamat	: Tlogoimo RT 07/Rw 01 Desa Mlwis Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
	
(Dsr Haryanto)	Semarang, 9 April 2021 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Sunawan, S.Ag, M.H
Tambahan : Dekan FISIP UIN Walisongo	

*Lampiran II***Dokumentasi**

Wawancara Dengan Komisioner Bawaslu Boyolali, Bapak Rubiyanto S.Sos



Wawancara di Desa Kopen, Kecamatan Teras
Dengan Ibu Chandra, Sekretaris Panwas Desa



Wawancara di Desa Ngagrog, Kecamatan Gladagsari
Dengan Ibu Thutut Dhian, Sekretaris Desa Ngagrog



Tanda Sebagai Desa Pengawas Pemilu di Desa Ngagrog Kecamatan Gladagsari



Wawancara di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo
Dengan Bapak Felani Adi Widagdo, Ketua Panwas Desa Cepogo



Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo



Wawancara di Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel
Dengan Bapak Haryanto, Sekretaris Desa Urut Sewu



Desa Urutsewu, kecamatan Ampel



Wawancara di Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo
Dengan Bapak Siswanto, Kepala Desa Brajam

*Lampiran III***Surat Penunjukan Dosen Pembimbing**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : B-208/Un.10.6/J1/PP.00.9/02/2020
Hal : Penunjukan Pembimbing

Kepada Yth.

1. H. Adib, S.Ag, M.Si.

2. Masrohatun, M.Si.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo
Di Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademik dan Administratif, dengan ini Kaprodi Ilmu Politik menunjuk Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa .

Nama : M. FIKRI NUR MUSTOFA

NIM : 1606016063

Jurusan : Ilmu Politik

Semester : VIII

Judul Skripsi : Setrategi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali Pada Pemilu 2019

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Pebruari 2020

An. Dekan

Kaprodi Ilmu Politik

H. Adib, S.Ag, M.Si. *^*

Tembusan Yth.
Dekan Fakultas FISIP UIN Walisongo Semarang

Lampiran IV

Dokumen Program Pengawasan Partisipatif

**Program Pengawasan Partisipatif
Bawaslu Kabupaten Boyolali
Tahun 2019**

No	Kegiatan	Sasaran	Tujuan	Hasil	Keterangan
1	Pembentukan Desa Anti Politik Uang	Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo	Meningkatkan peran partisipatif masyarakat dalam mencegah terjadinya praktek politik uang pada tahapan Pemilu 2019	1. Terbentuk 3 Desa yang bersedia menjadi bagian dari Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam upaya melakukan pengawasan partisipatif pencegahan politik uang di wilayah masing-masing.	
		Desa Samiran, Kecamatan Selo		2. Desa yang bersangkutan diberikan sertifikat Desa Anti Money Politic oleh Bawaslu	
		Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo		3. Desa-desa yang bersangkutan akan mendapat reward sebagai penerima informasi pertama dalam setiap kebijakan dan/atau regulasi yang berkaitan dengan pencegahan politik uang.	
2	Desa Pengawasan	Desa Kopen, Kecamatan Teras	Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif dengan tujuan mencegah	1. Terbentuk 3 Desa yang bersedia menjadi bagian dari Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam upaya melakukan pengawasan partisipatif pencegahan tindak pelanggaran	
		Desa Ngagrong, Kecamatan Ampel		2. Desa yang bersangkutan diberikan sertifikat Desa Pengawasan oleh Bawaslu	

		Desa Urutsewu, Kecamatan Sawit	terjadinya tindak pelanggaran Pemilu	3. Desa-desa yang bersangkutan akan mendapat reward sebagai penerima informasi pertama dalam setiap kebijakan dan/atau regulasi yang berkaitan dengan pencegahan tindak pelanggaran pada Pemilu tahun 2019.
3	Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)	Masyarakat Umum	Membentuk agent of change yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif baik yang dilakukan oleh pemilih pemula maupun masyarakat umum	<p>1. Pendaftar 52 orang, yang dinyatakan Lulus dalam pelatihan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif sebanyak 31 orang</p> <p>2. Sebanyak 31 orang terpilih mendapatkan sertifikat dan berkesempatan untuk ikut melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu di tengah masyarakat</p>
4	MoU	Ormas, Komunitas dan Universitas	Menjalin kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.	<p>1. MoU dengan Universitas Boyolali</p> <p>2. MoU dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Kab. Boyolali</p> <p>3. MoU dengan Forum Rakyat Boyolali (Forabi) Kab. Boyolali</p> <p>4. MoU dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kab. Boyolali</p> <p>5. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Boyolali</p>

5	Gelar Budaya	Masyarakat Umum	<p>Sosialisasi tugas dan peran Bawaslu pada Pemilu 2019, khususnya terkait pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Dikemas dalam gelar budaya Seni Reog, dan musik tradisional yang melibatkan seniman dan musisi dari beberapa kecamatan di KAbupaten Boyolali.</p>	<p>1. Pengisi Acara 5 Grup Kesenian Reog dan 1 Grup Musik Tradisional</p> <p>2. Menarik antusiasme ribuan warga masyarakat Kecamatan Karanggede dan sekitarnya untuk hadir dalam acara Gelar Budaya yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali, tanggal 24 November 2019.</p> <p>3. Masyarakat lebih mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2020, dan diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam kegiatan pengawasan partisipatif (permohonan informasi, laporan, dan sebagainya)</p>	
---	--------------	-----------------	--	---	--

*Lampiran V***Draft Wawancara****A. Wawancara Dengan Bawaslu Boyolali**

Wawancara dengan Bapak Rubiyanto S.Sos, Komisioner Bawaslu Boyolali

Penulis : Apa yang diketahui mengenai pengawasan partisipatif ?

Narasumber : Upaya pelibatan pengawasan pemilu oleh masyarakat yang dilakukan oleh bawaslu.

Penulis : Apa Dasar Hukum mengenai Pengawasan Partisipatif ?

Narasumber : UU no 7 tahun 2017

Penulis :Sejauh mana Bawaslu melibatkan instansi/lsm/ormas dalam pengawasan partisipatif ?

Narasumber : dalam hal ini bawaslu melibatkan peran serta masyarakat dengan cara mengundang mereka dalam acara bawaslu misalnya seminar, dialog dan diskusi lalu mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pemilu melalui ormas-ormas dan lsm menjadi pengawas pemilu partisipatif

Penulis : Bagaimana sinergitas yang dibangun bawaslu dalam melibatkan pengawasan partisipatif ?

Narasumber : penguatan kelembagaan yaitu saling mensupport antar lembaga misalnya temen-temen lsm punya acara kita diminta untuk mengisi acara temen temen lsm, begitupun sebaliknya.

Penulis : Dalam Bentuk apa pelibatan masyarakat dalam program pengawasan partisipatif ini?

Narasumber : Sosialisasi, dialog, dan seminar serta diskusi kemudian melakukan MoU dengan beberapa lsm dan ormas, kemudian kita membuat selebaran, brosur dan media sosial

Penulis : Apa Tujuan Visi Misi Pengawasan Partisipatif ? apa Langkah-langkah dalam mencapai visi misi tersebut ?

Narasumber : (Bentuk Dokumen)

- Penulis : Apa saja factor pendorng dan penghambat program pengawasan partisipatif ini?
- Narasumber : (Bentuk Dokumen)
- Penulis : Apakah Program Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif terlaksana dengan baik ?
- Narasumber : (Bentuk Dokumen)
- Penulis : Bagaimana Keterlibatan Partisipasi Masyarakat ?
- Narasumber : (Bentuk Dokumen)
- Penulis : Bagaimana Kesipan Sumber Daya yang ada ?
- Narasumber : (Bentuk Dokumen)
- Penulis : Bagaimana program pengawasan partisipatif ini ? apakah sudah memenuhi ekspektasi ? jika ada kekurangan, apa saja yang perlu diperbaiki/dievaluasi ?
- Narasumber : Sebetulnya belum sesuai ekspektasi, kalau bahasanya sudah tercapai tapi masih ada kelemahan yang diperbaiki

B. Wawancara Dengan Desa Terkait

1. Wawancara dengan Ibu Candra, Sekretaris Panwas Desa Kopen, Kecamatan Teras

Penulis : Sebagai salah satu desa yang dilibatkan Apa yang diketahui mengenai pengawasan partisipatif ?

Narasumber : Pengawasan yang melibatkan masyarakat, jadi tidak hanya dari bawaslu saja.

Penulis : Sejak kapan desa ini aktif dilibatkan dalam program pengawasan partisipatif ?

Narasumber : sejak akan dilaksanakan pemilu,

Penulis : Sejauh mana Desa ini dilibatkan dalam pengawasan partisipatif

Narasumber : ya pertama dilibatkan dengan adanya sosialisasi, kedua ada bimbingan tentang bagaimana

- pengawasan yang efektif, bimbingannya ada 2 atau 3 kali gitu.
- Penulis : Bagaimana kinerja bawaslu selama program pengawasan partisipatif ? apakah sudah maksimal ?
- Narasumber : Dalam Program ini menurut saya sudah maksimal dan berjalan optimal, hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang datang ke sosialisasi
- Penulis : Dalam Bentuk apa pelibatan masyarakat dalam program pengawasan partisipatif ini ?
- Narasumber : dengan adanya Sosialisasi, warga datang secara sukarela, dalam sosialisasi menysar pada kelompok-kelompok ibu-ibu, jamaah pengajian dan RT.
- Penulis : Apa saja peran sebagai desa yang dilibatkan dalam program pengawasan partisipatif ini ?
- Narasumber : Pada saat adanya sosialisasi beberapa perangkat desa ikut mendampingi sosialisasi dan Desa Kopen Sendiri itu untuk masyarakatnya sebetulnya tanpa diberikan sosialisasi sebenarnya sudah banyak yang mengetahui, jadinya antusiasmenya dalam melakukan pengawasan pemilu itu sudah bagus, hal ini juga karena desa ini dicetuskan sebagai penerima informasi pertama berkaitan dengan pengawasan
- Penulis : Apa saja factor pendorong dan penghambat program pengawasan partisipatif ini?
- Narasumber : kalau penghambatnya di desa kopen tidak ada sih
- Penulis : Menurut ibu bagaimana program pengawasan partisipatif ini ? apakah sudah memenuhi ekspektasi ? jika ada kekurangan, apa saja yang perlu diperbaiki/dievaluasi ?
- Narasumber : sudah tapi perlu diperbaiki yaitu, sosialisasi ini kurang lebih hanya dilakukan sebanyak tiga kali,

menurut saya itu masih kurang apalagi desa ini
dicetuskan sebagai desa pengawasan

2. Wawancara dengan Ibu Thutut Dhian, Sekretaris Desa Ngagrong,
Kecamatan Gladagsari

Penulis : Sebagai salah satu desa yang dilibatkan Apa yang
diketahui mengenai pengawasan partisipatif ?

Narasumber : Upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat
dalam pengawasan untuk mengawal demokrasi yang
lebih baik

Penulis : Sejak kapan desa ini aktif dilibatkan dalam program
pengawasan partisipatif ?

Narasumber : Awal pemilu tahun 2019, sekitar 6 bulan sebelum
pemilu

Penulis : Sejauh mana Desa dilibatkan dalam pengawasan
partisipatif

Narasumber : desa diikutkan dalam semua program bawaslu
boyolali, dan desa yang menjadi percontohan ini
diberikan semacam *reward* sertifikat gitu

Penulis : Bagaimana kinerja bawaslu selama program
pengawasan partisipatif ? apakah sudah maksimal ?

Narasumber : sudah maksimal

Penulis : Dalam Bentuk apa pelibatan masyarakat dalam
program pengawasan partisipatif ini ?

Narasumber : sosialisasi, kemudian beberapa kali dari pihak
bawaslu datang memberikan pengetahuan mengenai
pengawasan

Penulis : Apa saja peran sebagai desa yang dilibatkan dalam
program pengawasan partisipatif ini ?

Narasumber : dari pihak desa pokoknya ikutin saja program ini,

Penulis : Apa saja factor pendorong dan penghambat program pengawasan partisipatif ini?

Narasumber : Karena di desa itu banyak sekalai partai dan masyarakat yang heterogen, misalnya ada yang mengajak untuk ikut partai A, padahal yang diajak itu sudah ikut partai B, lah itu sulitnya disitu kadang bisa membuat perpecahan kecil di masyarakat, dan pendorongnya juga ada yaitu sesuai istilah Tut Wuri Handayani, apapun perintah pemimpin itu di anut selama perintah itu benar, jadi memudahkan memberikan pengarahan kepada masyarakat

Penulis : Menurut ibu bagaimana program pengawasan partisipatif ini ? apakah sudah memenuhi ekspektasi ? jika ada kekurangan, apa saja yang perlu diperbaiki/dievaluasi ?

Narasumber : sudah bagus, lebih ditingkatkan lagi terutama masalah menkomunikasikan programnya.

3. Wawancara dengan Bapak Felani Adi Widagdo, Ketua Panwas Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo

Penulis : Sebagai salah satu desa yang dilibatkan Apa yang diketahui mengenai pengawasan partisipatif ?

Narasumber : Bagaimana Respon kita terhadap realita lapangan misalnya ada pelanggaran pemilu, kita laporkan ke bawaslu atau lembaga yang berwenang.

Penulis : Sejak kapan desa ini aktif dilibatkan dalam program pengawasan partisipatif ?

Narasumber : sejak tahapan pemilu 2019 dimulai

Penulis : Sejauh mana Desa dilibatkan dalam pengawasan partisipatif

Narasumber : Desa dilibatkan dalam setiap acara bawaslu ketika bawaslu datang ke desa ini

- Penulis : Bagaimana kinerja bawaslu selama program pengawasan partisipatif ? apakah sudah maksimal ?
- Narasumber : sudah bagus
- Penulis : Dalam Bentuk apa pelibatan masyarakat dalam program pengawasan partisipatif ini ?
- Narasumber : pelibatangnya ya dalam bentuk sosialisasi dialog dan rembug bareng masyarakat.
- Penulis : Apa saja peran sebagai desa yang dilibatkan dalam program pengawasan partisipatif ini ?
- Narasumber : desa berperannya sama seperti desa lainnya, desa hanya mengikuti setiap program yang dilakukan bawaslu, Kita diminta sosialisasi dengan pengawas TPS untuk aturan main, dan disuruh untuk sosialisasi warga hanya sebatas itu, selain itu koordinasi kita hanya melalui *WhatsApp* walaupun di Bawaslu ada aplikasi namanya Siwaslu, di Siwaslu laporan dilakukan hanya 1 minggu sekali
- Penulis : Apa saja factor pendorong dan penghambat program pengawasan partisipatif ini?
- Narasumber : Kalau factor penghambat itu biasanya gak enak, jadi kaya sungkan gitu karena yang kita awasi mungkin adalah keluarga sendiri, tetangga sendiri, teman sendiri dll, tapi itu harus kita lakukan apabila ada pelanggaran, kalau saya lebih enak karena pengawas desa mungkin yang lebih berat tugasnya yaitu pengawas TPS, yang dihadapi adalah teman tetangga dll, jadi itu menghambat pengawasan tadi, tapi ya Kembali lagi karena sudah disumpah jadi ya tetap harus lurus, kalau Pendorongnya ya karena kita terikat oleh sumpah dan janji, jadi apapun resikonya yaitu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama,”

Penulis :Menurut bapak bagaimana program pengawasan partisipatif ini ? apakah sudah memenuhi ekspektasi ? jika ada kekurangan, apa saja yang perlu diperbaiki/dievaluasi ?

Narasumber : sudah bagus, karena disini warga masyarakatnya juga enakan.

4. Wawancara dengan Bapak Siswanto, Kepala Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo

Penulis : Sebagai salah satu desa yang dilibatkan Apa yang diketahui mengenai anti politik uang ?

Narasumber : partisipasi warga yang benar-benar menolak adanya praktik jual beli suara,

Penulis : Sejak kapan desa ini aktif dilibatkan dalam program pengawasan partisipatif ?

Narasumber :sejak tahun 2019, ya pemilu 2019 setahu saya karena saya mulai menjabat pada tahun tersebut.

Penulis : Sejauh mana Desa dilibatkan dalam pengawasan partisipatif

Narasumber : Dari Bawaslu sendiri beberapa kali terjun ke lapangan di desa kami, memberikan pencerahan tentang bahaya politik uang jadi mereka menjelaskan jika memilih karena tergiur uang maka efeknya nya lebih banyak, jadi Bawaslu menekanka agar memilih sesuai dengan kemampuan seseorang bukan karena uang.

Penulis :Bagaimana kinerja bawaslu selama program pengawasan ini dijalankan ? apakah sudah maksimal ?

Narasumber : menurut saya sudah maksimal,

Penulis :Dalam Bentuk apa pelibatan masyarakat dalam program ini ?

- Narasumber : dari bawaslu ada bentuk-bentuk sosialisasi, dialog yang waktu itu belum ada pandemi jadi kumpul di desa ini, kemudian terjun ke Kadus-kadus
- Penulis :Apa saja peran sebagai desa yang dilibatkan dalam program pengawasan ini ?
- Narasumber :dengan kehadiran bawaslu kita sendiri berperan sebagai pengayom dan pemimpin harus memberikan tauladan yang baik,
- Penulis :Apa saja factor pendorong dan penghambat program pengawasan partisipatif yaitu desa anti money politic ini ?
- Narasumber :kalau penghambat sih Karena di desa ini termasuk desa yang dicetuskan sebagai desa anti money politic kadang bebrapa warga masih sulit dan banyak yang masih tergiur misalnya ditawari uang 50.000 beberapa masyarakat masih agak berat dan tergiur, jadi hal tersebut yang menghambat kita dalam memberikan pengertian kepada masyarakat, kalau faktor pendorongnya Karena kami beri pengertian yang lebih ekstra, akhirnya masyarakat paham dan tidak melakukan money politic dan kami berikan pengertian bahwa kalau warga masih memilih karena uang bukan kualitas itu akan mengganggu stabilitas pembangunan bangsa dan negara, kemudian kami berikan pengarahan mengenai kejujuran, kalau orang sudah tidak jujur maka efek cepat atau lambat pasti juga akan jelek, makanya uang dari money politic harus dibuang jauh-jauh
- Penulis :Menurut bapak bagaimana program desa anti money politik ini ? apakah sudah memenuhi ekspektasi ?

jika ada kekurangan, apa saja yang perlu diperbaiki/dievaluasi ?

Narasumber : sudah bagus, tapi saran saya agar setiap orang yang tertangkap basah baik yang mengasih atau yang menerima uang dari hasil money politic agar dihukum seberat-beratnya supaya ada efek jera.

C. Wawancara dengan Alumni SKPP Bawaslu Boyolali

1. Wawancara Carolina, Alumni SKPP Bawaslu Boyolali

Penulis : Apa Itu Pengawasan Partisipatif ? *

Narasumber : Upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik

Penulis : Sejak Kapan Dilibatkan dalam pengawasan partisipatif melalui skpp ? *

Narasumber : tahun 2019

Penulis : Sejauh Mana Siswa SKPP dilibatkan dalam pengawasan partisipatif ? *

Narasumber :Peserta SKPP mendapatkan pembelajaran mengenai pengawasan pemilu dan pilkada secara teoritis. Pembelajaran ini dilakukan sebagai bekal bagi peserta SKPP untuk melakukan pengawasan maupun ketika nantinya menjadi pengawas pemilu/pilkada. Peserta diharapkan bisa menjadi pelopor di daerah masing-masing untuk mengawasi jalannya pemilu/pilkada dan melaporkan kepada bawaslu jika ditemukan pelanggaran.

Penulis : Bagaimana Kinerja Bawaslu selama progam SKPP Partisipatif ? *

Narasumber : Menurut saya kinerja bawaslu cukup baik. Bawaslu menyediakan kuota untuk peserta skpp selama skpp berlangsung (meskipun telat datang kuotanya), bawaslu juga sangat terbuka dengan

semua peserta skpp dibuktikan dengan diskusi yang berjalan dengan lancar, bawaslu menjawab pertanyaan peserta dengan baik.

- Penulis : Dalam Bentuk Apa SKPP daring itu dilakukan ? *
- Narasumber : Pembelajaran audio visual yang berasal dari YouTube sebanyak 90 video, namun untuk batas lulus hanya diminta menonton 24 video. Kegiatan diskusi melalui zoom meeting dilakukan satu kali pada tanggal 6 Juni 2020 dan dilaksanakan selama 3 (tiga) jam mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Kemudian, kegiatan diskusi dilanjutkan melalui whatsapp group yang telah dibuat sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali.
- Penulis : Peran sebagai SKPP itu seperti apa ? bisa dijelaskan ? *
- Narasumber : Memberikan pendidikan kepengawasan pemilu yakni gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses pemilu yang berintegritas. Selain itu, pengawasan partisipatif juga dilakukan sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi.
- Penulis : menurut anda Apa Faktor Penghambat dan Pendorong Pengawasan Partisipatif ? *
- Narasumber : Faktor penghambat pengawasan partisipatif adalah kurangnya pendidikan kepengawasan di kalangan masyarakat. Misalnya stigma masyarakat mengenai money politik dalam berbagai bentuk masih dianggap hal yang wajar dan tidak melanggar aturan pemilu sehingga tidak ada yang melaporkan ke bawaslu jika menemui pelanggaran jenis ini. Selain itu, masyarakat tidak paham bagaimana alur pelaporan jika menemui pelanggaran saat pemilu. Namun menurut saya faktor utama yang menghambat pengawasan partisipatif adalah ketakutan. Adanya ketakutan masyarakat terhadap kandidat dan timses pemilu membuat masyarakat tidak berani melaporkan pelanggaran padahal masyarakat tahu bahwa ada pelanggaran. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk diam saja, main aman. Faktor pendorong pengawasan partisipatif menurut saya adanya kesadaran masyarakat (terutama generasi muda) akan pentingnya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pemuda pemudi

yang pada umumnya memiliki idelasime yang kuat berharap pemilu atau pilkada dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, dorongan lain adalah motivasi untuk menjadi pengawas pemilu baik di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Penulis : Menurut anda bagaimana program skpp ini ? sudah maksimal ? jika ada yang kurang apa yang perlu dievaluasi ? *

Narasumber :Salah satu masalah yang ada dalam skpp tahun kemarin adalah mengenai akses internet. tidak semua peserta memiliki internet yang baik dan memadai, pengadaan kuota oleh bawaslu yang tak kunjung datang menghambat saya dalam melakukan pembelajaran audio visual mengingat jumlah videonya yang lumayan banyak.

2. Wawancara dengan Siti Nur Anisa, Alumni SKPP Bawaslu Boyolali

Penulis :Apa Itu Pengawasan Partisipatif ? *

Narasumber :Pengawasan partisipatif adalah sebuah gerakan pengawasan yang gencarkan oleh bawaslu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat guna melancarkan dan menyukseskan kegiatan pemilu dan pemilihan

Penulis : Sejak Kapan Dilibatkan dalam pengawasan partisipatif melalui skpp ? *

Narasumber : 2019

Penulis : Sejauh Mana Siswa SKPP dilibatkan dalam pengawasan partisipatif ? *

Narasumber : Siswa SKPP dapat terlibat selama proses perencanaan hingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan di lingkungan masing-masing

Penulis :Bagaimana Kinerja Bawaslu selama progam SKPP Partisipatif ? *

Narasumber :Sebagai narasumber, sekaligus sebagai penyelenggara SKPP

Penulis : Dalam Bentuk Apa SKPP daring itu dilakukan ? *

Narasumber : Dalam bentuk video, tes tertulis hingga sekolah kader yang dilakukan secara offline

Penulis : Peran sebagai SKPP itu seperti apa ? bisa dijelaskan ? *

Narasumber : Sebagai seorang kader pengawas partisipatif, maka sudah menjadi tugas utama adalah menjadi partisipan pengawasan. Dan menyebarkan pengetahuan terkait pengawasan kepada masyarakat.

Penulis : Menurut anda Apa Faktor Penghambat dan Pendorong Pengawasan Partisipatif ? *

Narasumber : Faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran dari sasaran atau calon peserta SKPP. Faktor pendorong pengawasan yaitu, manfaat yang diterima oleh kader pengawas sangat banyak.

Penulis : Menurut anda bagaimana program skpp ini ? sudah maksimal ? jika ada yang kurang apa yang perlu dievaluasi ? *

Narasumber : Sudah maksimal, hanya perlu ditingkatkan sosialisasi terkait SKPP daring ini.

3. Wawancara dengan Marsih, Alumni SKPP Bawaslu Boyolali

Penulis : Apa Itu Pengawasan Partisipatif ? *

Narasumber : Pengawasan dimana semua pihak dalam masyarakat berpartisipasi

Penulis : Sejak Kapan Dilibatkan dalam pengawasan partisipatif melalui skpp ? *

Narasumber : tahun 2019

Penulis : Sejauh Mana Siswa SKPP dilibatkan dalam pengawasan partisipatif ? *

Narasumber : Siswa SKPP dapat mengembangkan potensinya dalam pelaksanaan pengawasan pemilu

Penulis : Bagaimana Kinerja Bawaslu selama program SKPP Partisipatif ? *

- Narasumber : Cukup baik
- Penulis : Dalam Bentuk Apa SKPP daring itu dilakukan ? *
- Narasumber : Blended Learning
- Penulis : Peran sebagai SKPP itu seperti apa ? bisa dijelaskan ? *
- Narasumber : Menambah pengetahuan tentang apa itu pengawasan partisipatif dan juga pemilu di Indonesia
- Penulis : menurut anda Apa Faktor Penghambat dan Pendorong Pengawasan Partisipatif ? *
- Narasumber : Penghambat : Kurangnya jalur komunikasi tentang pengawasan partisipatif sampai ke masyarakat secara umum Pendorong : Kemajuan teknologi
- Penulis : Menurut anda bagaimana program skpp ini ? sudah maksimal ? jika ada yang kurang apa yang perlu dievaluasi ? *
- Narasumber : Sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi dalam hal penyebaran informasi sehingga skpp ini dapat lebih diketahui oleh kalangan masyarakat

D. Wawancara Dengan Ormas dan LSM

1. Wawancara dengan H.Muslich, Ketua Lakpesdam NU Boyolali (Telephone)

Penulsi : Sejak Kapan Dilibatkan dalam pengawasan partisipatif ? *

Narasumber : sejak adanya pemilu 2019

Penulis : Sejauh Mana Lakpesdam NU dilibatkan dalam pengawasan partisipatif ? *

Narasumber : Jadi begini, saya sendiri waktu itu diundang sama pihak Bawaslu dan diberitahu akan diajak kolaborasi dalam pemilu 2019, terus saya datang ke kantor, setelah diberikan gambaran rencana saya setuju, namun yang saya sayangkan adalah mulai dari awal kegiatan pengawasan partisipatif sampai tahapan pemilu selesai tidak ada komunikasi lebih lanjut

- Penulis : Bagaimana Kinerja Bawaslu selama program Pengawasan Partisipatif ini dijalankan ? *
- Narasumber : saya tidak bisa menilai, karena memang kami tidak tahu, nanti kalau kami nilai dikira kami yang mengada-ada karena program tersebut memang tidak pernah terlaksana
- Penulis : Menurut anda Apa Faktor Penghambat dan Pendorong Pengawasan Partisipatif ? *
- Narasumber : kalau penghambatnya saya juga kurang tahu karena itu mungkin masalah internal di bawaslu, jadi kami tidak ingin mengarah kesitu, kalau pendorong sih tidak ada
- Penulis : Menurut anda bagaimana program ini ? sudah maksimal ? jika ada yang kurang apa yang perlu dievaluasi ? *
- Narasumber : saya kurang tahu, mungkin lain kali komunikasikan terlebih dulu agar program ini bisa berjalan sesuai dengan *road map* nya. Saya juga sudah bertanya ke ormas lain bahwa sama sekali tidak ada kegiatan yang berjalan.

